

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh

IN'AM MUJAHIDIN

2102056116

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. In'am Mujahidin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : In'am Mujahidin

NIM : 2102056116

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing 1

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H
NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : In'am Mujahidin

NIM : 2102056116

Judul : Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang)

Telah diujikan pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 30 Desember 2024

Ketua Sidang/Penguji

Riza Fibrani, M.H
NIP.198902112019032019

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Hj. Brijayan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama II

Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah swt. yang senantiasa memberikan rahmat, ridha, dan pertolongan serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berupa karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada nabi panutan kita semua nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang benar.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta penulis, Bapak Busro dan Ibu Nur Afiah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Terimakasih atas kasing sayang, support, nasehat dan doa yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekat penulis, yang senantiasa memberikan bantuan, doa, semangat, dan menemani penulis.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik, dan masih bertahan hingga saat ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA SEMARANG” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2024

Deklarator,



M. am Mujahidin
NIM. 2102056116

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b//U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebaagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan traansliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta Marbutah

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dittulsi t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

-----	Fathah	a
-----	Kasrah	i
-----	Ḍammah	u

فعل	Fathah	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>ḡukira</i>
يذهب	Ḍammah	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya'mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. Fathah+wawu mati حؤل	Ditulis	<i>au</i> <i>haua</i>

**G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَکَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>As Samā'</i>
الْأَشْمُسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

ABSTRAK

Kekerasan dalam bentuk apapun dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Pembentukan UU PKDRT No 23 Tahun 2004 bertujuan untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada kenyataannya kasus KDRT masih tinggi dan meningkat pada setiap tahun untuk tahun 2023 KDRT ada 111 kasus dan tahun 2024 dari periode bulan Januari-Oktober ada 127 kasus di UPTD PPA Kota Semarang. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang serta analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan *yuridis-empiris (non doctrinal)*, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan korban dan pihak UPTD PPA Kota Semarang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UPTD PPA Kota Semarang memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan melalui dua pendekatan yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif mencakup pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (*shelter*), dan dukungan medis. Sementara itu, pendekatan preventif melibatkan edukasi tentang hak-hak perempuan dan kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas kesehatan. Melalui kedua pendekatan ini, UPTD PPA berkomitmen untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan. Selain itu analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang mengakui situasi korban serta faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, kurangnya dukungan sosial dan seringkali mengalami diskriminasi. Dalam penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan dukungan sosial untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan korban KDRT.

Kata kunci: Viktimologi, KDRT, Perlindungan Hukum, Perempuan

ABSTRACT

Violence in any form can be considered a criminal offense that can be processed legally. The establishment of the PKDRT Law No. 23 of 2004 aims to eliminate domestic violence but in reality domestic violence cases are still high and increasing every year for the year 2023 domestic violence there were 111 cases and in 2024 from the January-October period there were 127 cases at UPTD PPA Semarang City. Therefore, the focus of this research is to find out the legal protection of women victims of domestic violence at UPTD PPA Semarang City and victimology analysis of women victims of domestic violence.

The research method uses qualitative legal research with a juridical-empirical (non doctrinal) approach, data collection using interviews and documentation techniques with victims and UPTD PPA Semarang City.

The results revealed that UPTD PPA Semarang City provides legal protection to victims of violence through two approaches, namely repressive and preventive. The repressive approach includes legal assistance, provision of shelter, and medical support. Meanwhile, the preventive approach involves education on women's rights and cooperation with related agencies such as the police and health department. Through these two approaches, UPTD PPA is committed to protecting victims and preventing violence. In addition, the analysis in this study shows the existence of gender inequality that recognizes the situation of victims as well as factors such as economic dependence, lack of social support and often experiencing discrimination. This study emphasizes the importance of increasing legal awareness and social support to strengthen protection for women victims of domestic violence.

Keywords: Victimology, Domestic Violence, Legal Protection, Women

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Merupakan hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajaran wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum, dan Wali Dosen penulis Ibu Fenny Bintarawati, M.H. yang telah berkenan memberi kesempatan penulis untuk meneliti penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh jajaran staff akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.
7. Bapak Busro dan Ibu Nur Afiah, selaku orang tua penulis yang memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi serta bantuan yang tidak terhingga bagi penulis.
8. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian penulis mengira masih ada kekurangan dalam penulisan, kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semarang, 9 Desember 2024



In'am Mujahidin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG VIKTIMOLOGI, PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	21
A. Viktimologi	21
B. Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	36

C. Perlindungan Hukum.....	47
BAB III PROFIL UPTD PPA KOTA SEMARANG, DAN DATA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	50
A. Profil UPTD PPA Kota Semarang	50
B. Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	52
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57
D. Hasil Wawancara dengan Pihak UPTD PPA Kota Semarang.....	61
BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA SEMARANG	77
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA Kota Semarang.....	77
B. Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	92
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun merupakan jenis kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Akibatnya, kekerasan dalam bentuk apapun dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.¹ KDRT juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), istilah KDRT sering disebut sebagai kekerasan *Domestic Violence*. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup tidak hanya hubungan pasangan dalam rumah tangga, tetapi juga kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada penjelasan umum alinea kelima Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 terlihat bahwa KDRT sesungguhnya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Jika dilihat dari korban dilapangan ternyata menunjukkan bahwa korban KDRT kebanyakan adalah perempuan serta dapat dialami oleh anak laki-laki ataupun perempuan, serta dapat dialami oleh suami. Motif-motif utama munculnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sering disebabkan oleh masalah seksualitas dan gender, serta adanya ketergantungan seorang perempuan terhadap pihak laki-laki dalam keluarga. Tindakan KDRT dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis dikarenakan tindakan kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Ditinjau dari Al-qur'an yang telah mengatur secara tegas sebagaimana firmanNya:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 58)

Jadi ayat tersebut menjelaskan kategori orang yang menyakiti Nabi adalah menyakiti orang-orang yang beriman. Dan karena itu, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menyakiti dengan menuduh, menghina, dan mengganggu orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan berupa perbuatan buruk yang sengaja mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata yang menyebabkan mereka layak menerima azab dari Allah.

Dari ayat ini tidak dapat diambil kesimpulan bahwa orang mukmin yang melakukan perbuatan buruk boleh disakiti, dihina, atau diganggu.²

Penderitaan yang dialami perempuan sebagai korban tindak kekerasan akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Dampak yang besar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut menurut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir. KDRT adalah sebagai bentuk kejahatan yang sadis karena antara pelaku dan korban berada dalam satu atap rumah tangga dan sering bertemu dan sangat memungkinkan KDRT dapat dilakukan berulang ulang. Sebagaimana Agama Islam juga mengatur untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

² Suswantoko, T. J. (2020). *Interpretasi Makna Qs. Al-Hujurat Ayat 11-13 Dan Relevansinya Dengan Larangan Hate Speech* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan dan hubungan antara korban dengan pelaku. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), viktimologi tidak hanya menyoroti korban yang umunya dianggap perempuan, tetapi juga mengkaji kasus dimana laki laki menjadi korban. Dalam penelitian ini penting untuk memahami dinamika kekerasan yang lebih luas dan beragam.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga umumnya diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan arah, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Meskipun jumlah kasus lebih rendah dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami, kekerasan oleh suami terhadap istri tetap merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan pemahaman mendalam.⁴

Masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang

³ Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.

⁴ Vinita Susanti. *Perempuan Membunuh Istri Sebagai Korban Pelaku KDRT*, Jakarta Bumi Aksara., 2020.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang selama tahun 2023 ada 111 kasus dan 2024 dari periode Januari-Oktober ada 127 kasus yang terjadi.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya yaitu istri dan pelakunya suaminya sendiri, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah dikarenakan cemburu buta suami merasa diselingkuhi oleh istrinya sehingga suami lepas kendali dan melakukan kekerasan fisik dengan menampar bagian pipi kanan dan kiri. Pelaku memukul pipi bawah korban beberapa kali lalu menendang kaki korban beberapa kali. Kemudian menyabet punggung korban menggunakan hanger berkali-kali, sehingga mengakibatkan rahang kanan korban patah. Menurut kanit PPA AKP Agus Tri Yulianto mengatakan akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, korban mengalami luka patah rahang kanan bawah dan mendapat

⁵ <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 08:00 WIB

perawatan di RS Bhayangkara Semarang. Hal itu dikatakan saat gelar ungkap kasus di Mapolrestabes.⁶

Perkembangan dewasa ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi dimana korban dominan adalah anak dan perempuan atau istri. Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan antara *Das Sollen* (aturan) dan *Das Sein* (fakta) dimana dilihat dari *Das Sollen* walaupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penganiayaan serta KDRT yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun *Das Sein* atau fakta dilapangan, kasus mengenai KDRT masih kerap terjadi di Masyarakat maka perlu kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dan perempuan menjadi korban KDRT agar dapat mengetahui alasan terjadinya KDRT dan solusi atau upaya untuk mencegah serta menanggulangnya. Selain itu juga perlu dikaji mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Semarang masyarakat yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang)”**

⁶ Budi Aris, “Lewat Aplikasi Libas, Polisi Tangkap Pelaku KDRT di Mranggen”, <https://www.radioidola.com/2024/lewat-aplikasi-libas-polisi-tangkap-pelaku-kdrt-di-mranggen/>, di akses 4 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dibahas dan di rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang?
2. Bagaimana analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya?

C. Tujuan dan Mafaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis, dapat menjadikan sumber referensi baik untuk perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun dari perpustakaan umum, diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana, khususnya untuk jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memecahkan masalah terkait perspektif viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang memerlukannya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut;

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami” yang ditulis oleh pancar pribadi, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2020.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami adalah tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, adanya perselingkuhan dan istri (pelaku) sering marah marah yang membuat suami (korban) ingin menceraikan

⁷ Pribadi, P. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami* (Studi Kasus Di Polres Lampung Barat). (2020).

istrinya. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap KDRT di Kabupaten Buleleng” yang ditulis oleh Komang Diva Hardika Putra, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2023.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang anak dan perempuan menjadi korban KDRT dan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban KDRT di Kabupaten Buleleng.

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi.

3. Skripsi yang berjudul “Penanganan dan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik Studi Kasus LBH Jakarta” yang ditulis oleh Nur Rasyidah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang kendala yang dialami LBH APIK Jakarta dalam memberikan

⁸ Putra, Komang Diva Hardika. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.

⁹ Puspitasari, S. M. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Lata, 1(3). (2020).

pendampingan pada korban KDRT terhapat fisik. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi

4. Artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Siti Meylissa Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2019.¹⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum dan layanan sementara oleh polisi untuk KDRT, dampak bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan dan layanan sementara kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang bagaimana Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi
5. Artikel yang berjudul” Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis Oleh Andang Sari, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun

¹⁰ Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23.8 (2017).

2020.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis yaitu pada penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban KDRT berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT . Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan KDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi

6. Artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)” yang ditulis oleh Karenia Aulery Putri Wardhani, Jurnal Riset Hukum tahun 2021.¹²

Perbedaan Penelitian tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT pada tingkat penyidikan di Kota Manado.

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi

¹¹ Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Krtha Bhayangkara* 14.2 (2020): 236-245.

¹² Wardhani, K. A. P. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 21-31. (2021).

Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi.

7. Artikel yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Pasaribu, welldy Hotmartua Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2023.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi saya yaitu pada penelitian ini mengangkat dan menganalisis tentang satu putusan pengadilan No. 11/Pid.Sus/2016/PN.Slt. terhadap tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga menganalisis tentang pertimbangan hakim dibawah minimal dan dalam menerapkan sanksi terhadap terdakwa yang melakukan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya lesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dan bagaimana perlindungan kepada perempuan sebagai korban dalam putusan hakim. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang). Dengan menggunakan pendekatan teori viktimologi.

¹³ Pasaribu, W. H. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation), (2023).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan *yuridis-empiris (non doctrinal)*, yaitu jenis penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum yang dikarenakan penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan yang ada di balik penegakan hukum.¹⁴ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam proses pengambilan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka lokasi yang dipilih berada di UPTD PPA Kota Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Semarang yaitu pendamping perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 4 tahun 2006 Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014).
 - Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2019

tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

- Surat Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan UPTD PPA.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti dokumentasi, hasil penelitian, hasil karya ilmiah atau pendapat-pendapat para ahli, buku yang berkaitan dengan permasalahan, jurnal artikel, file elektronik, dan website.

Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, dalam pengkajian ilmu hukum, teknik pengumpulan data berbeda dengan teknik pengumpulan data pada disiplin ilmu lain. Perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data

dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu-ilmu lain.¹⁵

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sangat penting, teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menunjang penelitian skripsi penulis. Adapun teknik yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*Face to face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁶ Wawancara dengan korban serta wawancara dengan Ibu Roudlatul Maunah, S.H.I, sebagai pengelola bantuan hukum di UPTD PPA Kota Semarang dan Ibu R. Endang Tjitjik Widajati S.H sebagai pengadministrasian layanan bimbingan konseling.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Menurut Ismali

¹⁵ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 166.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). 231.

Suardi mengemukakan bermacam-macam bentuk dokumenter yaitu seperti autobiografi, surat surat pribadi, buku-buku, catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, foto dan lain lain. Sifat utama bentuk data tersebut adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data dari peristiwa yang lalu. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola.¹⁷

Untuk metode penelitian hukum empiris data dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian kemudian membandingkan antara data yang sudah ada atau yang telah diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan yang sesuai sebagai sebuah hasil penelitian.¹⁸

¹⁷ Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta:Gawe Buku,2019), 89.

¹⁸ Fibriani, Riza. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 2022.

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan tulisan skripsi yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

1. Bab I Pendahuluan.

Bab I pendahuluan berisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Konseptual.

Penulis memaparkan tinjauan konseptual yang menjelaskan secara teoretik, bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan. Doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pokok tinjauan teoretik tentang viktimologi, macam-macam teori viktimologi, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan hukum.

3. Bab III Profil UPTD PPA Kota Semarang dan Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menjelaskan tentang profil UPTD PPA Kota Semarang meliputi sejarah, visi misi, struktur dan proses terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kota Semarang. Penulis memberikan penjelasan tentang data penelitian mengenai terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang korbanya perempuan. Pada bab ini disajikan hasil

wawancara penulis atas data/bahan penelitian yang diperoleh, mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. permasalahan yang diteliti dan dianalisis mengenai bagaimana penegakkan hukumnya serta bagaimana upaya pencegahan mengenai kasus terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bab IV Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Merupakan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di UPTD PPA Kota Semarang dan perlindungan hukumnya terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

5. Bab V Penutup.

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran. Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG VIKTIMOLOGI, PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Viktimologi

1. Pengertian

Viktimologi, berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *victimologi/victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionari* yang dikutip seorang ahli Abdussalam dalam bukunya Bambang Waluyo menjelaskan bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Yang dimaksud ialah “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya” merupakan korban dari pelanggaran tindak pidana.¹

Menurut J.E. Sahetapy dalam pengertiannya viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Istilah ini merupakan penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban.²

Parman Soeparman menyatakan bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama, yaitu tindak pidana atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang akibatnya dapat merupakan viktimogen atau kriminogen. Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksanaan peraturan tentang hak-hak korban telah dilaksanakan.

Definisi viktimologi masih dipengaruhi oleh pandangan bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi, meskipun pandangan terkini sudah menempatkan viktimologi sebagai ilmu mandiri dan terlepas dari kriminologi. Selain itu, korban dibatasi ruang lingkup hanya kepada korban kejahatan. Viktimologi didefinisikan dalam arti yang beragam ada yang mempelajari tentang korban kejahatan baik dari segi profil korban, karakteristik korban, maupun peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan.³

2. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan

² Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 4.

³ Parman Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi* (Varia Peradilan Majalah Hukum, 2007, 53).

demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang bersifat praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut;⁴

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta; CV Akademika Pressindo, 1983). 34.

dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antispasi), mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimimologi dipergunakan dalam keputusan keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi menurut Rena Yulia, pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:⁵

1. Manfaat yang berkaitan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), 39.

3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.⁶

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi semakin meluas karena berbicara masalah korban tidak hanya korban perseorangan atau individu namun juga badan hukum (korporasi) yang meliputi institusi atau lembaga swasta, pemerintah, bangsa dan negara. Dengan demikian viktimologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek.⁷

Dalam arti sempit yang dimaksud korban adalah korban dari kejahatan atau tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan (korban secara langsung). Sedangkan korban dalam arti yang luas meliputi korban dalam berbagai bidang seperti pencemaran lingkungan atau industri kesewenang-wenangan pihak penguasa, kebijakan ekonomi yang bersifat illegal, korban perang dan lain-lain (korban secara tidak langsung).

Menurut muladi korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental emosional ekonomi di lingkungan substansi terhadap haknya yang fundamental melalui perbuatan

⁶ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

⁷ Mahrus Ali, *Viktimologi*. 8-10.

atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Dengan melihat pengertian para ahli maka, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya atau kelompok bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau dengan langsung dari korban atau orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi. ada beberapa klasifikasi korban yaitu :⁹

1. Korban perseorangan adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materi, moral atau psikis (non materil)
2. Korban institusi atau lembaga swasta adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah, atau kebijakan swasta.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisi kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan binatang dan jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat

⁸ Deny, A. *Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Diss. universitas swadaya gunung jati, 2023.

⁹ Ihsan Hamdani, *Bank Sebagai Korban Pembobolan Uang Melalui Modus Operandi Game Online Menurut Perspektif Hukum Dan Viktimologi*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran, (*illegal logging*) karena kebijakan pemerintah manusia atau individu atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab (merusak lingkungan hidup).

4. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif pembagian hasil pembangunan yang tidak merata tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi terorisme korban jiwa narkoba korban jiwa generasi penerus menurunnya kualitas hidup masyarakat *illegal logging*.
5. Korban bangsa dan negara yaitu bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik material seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara, korupsi, penyelundupan pajak, pennggandaan uang dan lain-lain, serta infrastruktur keamanan ketentraman kualitas kehidupan bangsa dan negara.

4. Teori Viktimologi

1. Teori Aktivitas Rutin

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) adalah konsep dalam viktimologi yang dikembangkan oleh Marcus Felson dan Lawrence Cohen pada tahun 1979. Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan

pengamanan yang mampu. Menurut teori aktivitas rutin, kejahatan tidak hanya dipicu oleh karakteristik sosial atau ekonomi pelaku, tetapi lebih pada kesempatan yang tersedia untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, jika sebuah target tidak cukup dilindungi dan memiliki nilai yang menarik bagi pelaku, maka risiko menjadi korban meningkat.¹⁰

Cohen dan Felson mencatat bahwa aktivitas rutin dalam kehidupan sehari-hari individu dapat memfasilitasi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mereka berargumen bahwa perubahan dalam pola interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari masyarakat dapat meningkatkan risiko viktimisasi. Misalnya, individu yang sering berada di tempat-tempat berisiko tinggi atau memiliki gaya hidup yang menarik perhatian dapat lebih rentan terhadap kejahatan. Teori ini juga mencakup analisis tentang bagaimana faktor-faktor seperti demografi dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap viktimisasi. Teori Aktivitas Rutin juga mengidentifikasi dua jenis presipitasi korban presipitasi pasif, di mana korban tanpa sadar mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal, dan presipitasi aktif, di mana korban secara langsung memicu viktimisasi. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi, peneliti dan pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi risiko kejahatan dalam masyarakat

¹⁰ Tarisah, Siti, and Monica Margaret. "Analisis Viktimologi Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran." *Jurnal Kriminologi* 6.2 (2024): 98-109.

Teori Aktivitas Rutin menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya hasil dari karakteristik sosial atau ekonomi pelaku, tetapi lebih pada kesempatan. Kejahatan terjadi ketika elemen ketiga tersebut bertemu dalam ruang dan waktu tertentu. Jika salah satu elemen hilang, kemungkinan terjadinya kejahatan akan berkurang secara signifikan.¹¹

Penerapan Teori Aktivitas Rutin (Rutin Activity Theory) dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di lingkungan rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan, termasuk KDRT, terjadi ketika tiga elemen utama bertemu: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengamanan yang mampu. Dalam kasus KDRT, pelaku sering kali adalah pasangan atau anggota keluarga yang memiliki niat untuk melakukan kekerasan, sedangkan target yang sesuai biasanya adalah individu dalam rumah tangga tersebut, seperti perempuan atau anak-anak yang lebih rentan.

Ketiadaan pengamanan yang memadai dalam konteks KDRT bisa mencakup kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, seperti tetangga atau institusi, serta jaminan korban untuk melindungi diri mereka sendiri akibat berbagai faktor, termasuk ketergantungan ekonomi atau sosial. Misalnya, jika seorang wanita tinggal di rumah tanpa adanya dukungan dari keluarga atau komunitas dan sering berada dalam situasi di mana ia berinteraksi dengan

¹¹ Reza Saputra, S. H., et al. *Konsep Dasar Kriminologi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

pelaku tanpa pengawasan, maka ia menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.

Teori ini juga menyoroti bagaimana aktivitas rutin sehari-hari dapat menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Ketika korban menghabiskan waktu di rumah tanpa adanya pengawasan atau dukungan dari pihak lain, risiko untuk mengalami KDRT meningkat. Selain itu, faktor-faktor seperti budaya patriarki dan norma sosial yang mendukung kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik berkontribusi pada terciptanya kondisi di mana KDRT lebih mungkin terjadi.¹²

Upaya pencegahan KDRT dapat diarahkan pada mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan dengan meningkatkan pengawasan dan dukungan sosial di lingkungan rumah tangga. Misalnya, program-program edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya intervensi komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.¹³ Deteksi dini terhadap tanda-tanda kekerasan dan peningkatan akses terhadap layanan perlindungan bagi korban juga merupakan langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya KDRT. Dengan memahami dinamika yang dijelaskan oleh Teori Aktivitas Rutin, peneliti dan pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pencegahan dan penanganan KDRT yang lebih efektif, dengan fokus pada pengurangan risiko dan

¹² Kasmanto Rinaldi, S. H., Et Al. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. 9.

¹³ Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5.1 2020.

peningkatan perlindungan bagi individu-individu yang berpotensi menjadi korban.

2. Teori Gaya Hidup

Teori Gaya Hidup (*Lifestyle Theory*) dalam viktimologi menjelaskan bahwa individu dengan gaya hidup tertentu mungkin lebih rentan menjadi korban kejahatan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Teori ini berfokus pada hubungan antara pilihan hidup, rutinitas sehari-hari, dan peluang menjadi korban kekerasan.¹⁴

Dalam konteks KDRT, penerapan teori gaya hidup bisa dikaitkan dengan bagaimana aktivitas, peran, dan rutinitas yang dilakukan korban dalam hubungan atau rumah tangga dapat memengaruhi risiko terjadinya kekerasan.¹⁵ Namun, perlu diingat bahwa teori ini harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Berikut adalah beberapa cara penerapan teori ini dalam kasus KDRT:

1. Rutinitas dan peran sosial dalam rumah tangga dalam teori gaya hidup menyatakan bahwa orang yang menjalani peran atau rutinitas tertentu lebih mungkin berada dalam situasi di mana mereka terpapar risiko kejahatan. Korban KDRT seringkali terjebak dalam peran tradisional dalam rumah tangga, misalnya sebagai istri atau ibu yang bergantung secara ekonomi atau emosional pada pelaku. Ketergantungan ini dapat

¹⁴ Al Idrus, "Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktimologis." *Diversi: Jurnal Hukum* 8.2 (2022): 217-241.

¹⁵ Kasmanto Rinaldi, S. H., et al. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. 10

membuat mereka lebih rentan terhadap kontrol dan kekerasan. Keterbatasan dalam akses ke lingkungan sosial di luar rumah dan isolasi dari keluarga atau teman juga dapat memperbesar risiko terjadinya kekerasan, karena pelaku dapat lebih mudah memanipulasi atau mengendalikan korban.

2. Pola gaya hidup yang membuat korban rentan. gaya hidup yang melibatkan keterbatasan ekonomi, ketergantungan pada pasangan, atau kurangnya sumber daya sosial (seperti dukungan dari teman atau keluarga) dapat meningkatkan risiko menjadi korban KDRT. Teori ini berargumen bahwa gaya hidup korban, termasuk pilihan hidup dan faktor lingkungan, bisa membuat mereka lebih mudah dieksploitasi oleh pelaku KDRT. Seperti perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan sepenuhnya bergantung pada pendapatan pasangannya mungkin lebih sulit meninggalkan situasi yang berbahaya karena mereka tidak memiliki kemandirian finansial.
3. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya lingkungan sosial dan budaya tempat korban tinggal juga dapat berperan dalam meningkatkan risiko KDRT. Dalam masyarakat yang mempromosikan norma-norma patriarki atau peran gender yang kaku, perempuan mungkin lebih rentan mengalami kekerasan karena gaya hidup mereka cenderung mengarah pada ketergantungan pada pasangan atau mengikuti norma yang membatasi kebebasan mereka. Gaya hidup

yang mematuhi norma gender tradisional bisa membuat perempuan rentan terhadap kekerasan, terutama jika pasangan mereka merasa berhak untuk mendominasi atau mengendalikan.

4. Isolasi sosial korban KDRT sering kali hidup dalam isolasi sosial yang disengaja oleh pelaku untuk mencegah mereka mendapatkan bantuan atau melaporkan kekerasan. Isolasi ini adalah bagian dari gaya hidup mereka yang dipaksakan oleh pelaku. Dalam teori gaya hidup, kurangnya interaksi sosial di luar rumah dapat menempatkan korban dalam posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan.
5. Risiko berkelanjutan dalam teori gaya hidup juga mengajarkan bahwa individu yang mengalami satu bentuk kekerasan lebih mungkin mengalami kekerasan di masa mendatang. Dalam kasus KDRT, korban yang telah mengalami kekerasan sebelumnya mungkin lebih sulit keluar dari situasi tersebut karena gaya hidup mereka yang sudah terbentuk, termasuk ketergantungan finansial, ketakutan, atau kurangnya dukungan sosial. Kritik terhadap Teori Gaya Hidup dalam Penerapan KDRT Sama seperti Teori Presipitasi Korban, Teori Gaya Hidup dalam penerapannya terhadap KDRT harus digunakan dengan sangat hati-hati. Ada beberapa kritik terhadap teori ini ketika diterapkan dalam konteks KDRT.

3. Teori Tempat Menyimpang

Teori Tempat Menyimpang (*Deviant Place Theory*) dalam viktimologi berfokus pada hubungan antara lokasi geografis dan risiko seseorang menjadi korban kejahatan.¹⁶ Teori ini menyatakan bahwa individu yang berada di lokasi atau lingkungan yang berisiko tinggi atau "menyimpang" lebih rentan terhadap kejahatan, bukan karena perilaku mereka, tetapi karena mereka tinggal, bekerja, atau sering berada di tempat-tempat tersebut. Dalam penerapan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), teori ini bisa relevan jika dikaitkan dengan dinamika lingkungan atau tempat tinggal korban, tetapi penerapannya juga memiliki keterbatasan karena KDRT sering terjadi di ruang pribadi, yaitu di dalam rumah.¹⁷

Dalam kasus KDRT, kejahatan biasanya terjadi di dalam rumah, yang merupakan ruang privat. Menurut Teori tempat menyimpang, risiko kekerasan meningkat jika seseorang berada di lokasi di mana kekerasan atau kontrol kekuasaan sering terjadi. Dalam konteks KDRT, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga dapat berubah menjadi "tempat menyimpang" jika ada pola kekerasan yang berulang.

Seperti dalam hubungan yang penuh kekerasan, rumah dapat menjadi tempat di mana pelaku memiliki kendali penuh atas korban, sehingga meningkatkan risiko kekerasan. Dalam situasi ini, meskipun secara

¹⁶ Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. 7th ed., Cengage Learning, 2019, hlm. 97.

¹⁷ Pratiwi, Duwi, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. Penerbit Nem, 2023.

geografis rumah tidak dianggap sebagai "tempat menyimpang" seperti kawasan yang dikenal dengan tingginya tingkat kejahatan, namun secara sosial, rumah tersebut menjadi lokasi di mana tindakan kekerasan terjadi secara teratur.

Teori tempat menyimpang juga dapat diterapkan dalam konteks lingkungan sosial dan ekonomi. Korban KDRT yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi, kemiskinan, atau akses terbatas ke layanan sosial lebih berisiko menjadi korban kekerasan. Lingkungan yang penuh tekanan sosial dan ekonomi bisa menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu kekerasan. Seperti masyarakat yang miskin, dengan akses terbatas ke pendidikan, pekerjaan, atau dukungan sosial, mungkin lebih berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena stres yang ditimbulkan oleh kesulitan hidup. Lingkungan tersebut bisa dianggap sebagai "tempat menyimpang" dalam pengertiannya bahwa kekerasan lebih mungkin terjadi karena kondisi sosial-ekonomi yang sulit.

Teori tempat menyimpang dalam konteks KDRT dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan sosial atau fisik dapat berkontribusi terhadap risiko kekerasan. Namun, penerapan teori tempat menyimpang dalam kasus KDRT terbatas karena kekerasan sering terjadi di ruang privat (rumah), bukan di ruang publik yang lebih umum dianggap sebagai "tempat menyimpang". Oleh karena itu, teori tempat menyimpang harus dipadukan dengan analisis tentang dinamika interpersonal, kontrol kekuasaan, dan faktor psikologis yang terkait dengan

KDRT, serta memperhitungkan tanggung jawab penuh pelaku atas kekerasan yang terjadi.

B. Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Kata perempuan juga dapat diartikan sebagai istri atau bini, dan betina untuk hewan.¹⁸

Perempuan adalah individu yang secara biologis yang memiliki jenis kelamin perempuan dan sering diidentifikasi melalui karakteristik fisik maupun reproduksi yang berbeda dengan laki-laki namun dalam pengertiannya perempuan tidak hanya terbatas pada aspek biologis tetapi juga mencakup dimensi sosial budaya dan hukum dalam konteks sosial dan budaya perempuan seringkali memiliki peran dan tanggung jawab yang khas yang dibentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang perlu di masyarakat berbagai perspektif budaya turut mempengaruhi bagaimana perkembangan dipahami baik dalam bentuk keluarga masyarakat.¹⁹

Dalam aspek hukum Indonesia pengertian perempuan lebih ditekankan pada statusnya sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki bagi dari segi hak maupun kewajiban namun dalam beberapa situasi tertentu perempuan seringkali mengalami

¹⁸ <https://kbbi.web.id/perempuan> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 14.00 WIB.

¹⁹ Maryuni, "*Wanita dan Kesehatan Keluarga*." (2024), 1-6.

ketidakserasian dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum terutama terkait dalam kekerasan, diskriminasi dan perlindungan hak dasar.²⁰

Perempuan diakui sebagai subjek yang rentan terhadap kekerasan terutama dalam menghadapi sehingga diperlukan mekanisme hukum yang efektif. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) memberikan definisi perempuan sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.²¹

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi perempuan agar terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta memperoleh haknya sebagai manusia perlindungan hukum ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta perlindungan dalam ranah pekerjaan politik, dan kehidupan sosial.

Dalam hukum Indonesia berbagai regulasi telah diterapkan untuk melindungi hak perempuan salah satu yang paling signifikan adalah UU PKDRT yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

²⁰ Handayani, Asri Reni, Adi Arsoniadi, and Nur Arifatus Sholihah. *Perempuan dalam Belenggu Patriarki*. Penerbit Nem, 2023.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

terhadap Perempuan (CEDAW) juga menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya perlindungan Perempuan.²²

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam kasus kekerasan tapi juga dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan di tempat kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²³

Di dalamnya terdapat ketentuan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk dalam hal upah dan kesempatan yang setara. Selain itu pemerintah juga telah mendirikan berbagai institusi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA institusi-institusi yang berperan dalam memberikan pendampingan hukum rehabilitasi dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan.²⁴

2. Hak-Hak Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM mengakui bahwa hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Pasal 45 secara khusus menegaskan

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

²³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁴ Muttaqien, "Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Hiburan Malam Korban Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* (2024): 50-59.

perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menurut Pasal 48

1. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 49

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa salah satu perangkat hukum yang paling penting dalam melindungi perempuan dari kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Perlindungan ini meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi, di mana korban

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

berhak mendapatkan perlindungan serta layanan hukum dan psikologis.

Hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.
2. Pelayanan kesehatan reproduksi.
3. Pelayanan medikolegal.
4. Penanganan luka-luka fisik.
5. Penanganan gangguan psikologis akut/intervensi krisis.
6. Penanganan untuk pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS).
7. Penanganan untuk pencegahan HIV.²⁶

Perempuan dalam hak Kesehatan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, terutama terkait kesehatan reproduksi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap perempuan berhak atas informasi, layanan, dan perlindungan yang memadai terkait kesehatan reproduksi mereka. Hal ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bebas dari kekerasan atau eksploitasi.

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan yang sering kali terjadi di tempat kerja maupun di ruang publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disetujui untuk melindungi perempuan dari memahami seksual serta memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan pemulihan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

3. Pengertian Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.²⁷ Menurut kamus hukum korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.²⁸

Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang menderita kerugian atau penderitaan, baik fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, sebagai akibat dari tindakan orang lain, baik itu individu, kelompok, atau bahkan negara. Pengertian ini meluas tidak hanya mencakup korban tindak pidana, tetapi juga korban pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, kecelakaan, dan berbagai insiden lainnya. adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental

²⁷ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 10.50 WIB.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/kamus/k/korban> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 12.50 WIB.

atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Definisi ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang siapa yang dapat dianggap sebagai korban. Korban juga merupakan pihak yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana (*victims remain neglected parties in the criminal justice system*). Andrew Nash juga mendefinisikan bahwa dalam waktu yang relative lama, korban kejahatan merupakan orang yang terlupakan.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁰

Bambang Waluyo mendefinisikan bahwa Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha

²⁹ Ramadha, Tria Suci. *Perlakuan Diskriminasi Masyarakat Sekitar Pada Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

³⁰ Mahrus Ali, *Viktimologi*, 9-12.

pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lain-lain.³¹

4. Tipologi Korban

Tipologi korban adalah pengelompokan atau klasifikasi korban berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kejahatan yang dialaminya, tingkat partisipasi korban dalam tindak pidana, atau faktor-faktor sosial dan psikologis yang membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap viktimisasi.³²

Tipologi Korban Menurut Hans Von Hentig, salah satu tokoh viktimologi terkemuka, mengembangkan tipologi korban berdasarkan faktor-faktor yang membuat individu lebih rentan terhadap viktimisasi. Tipologi ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu ;³³

1. Korban yang lemah secara fisik misalnya, orang tua, anak-anak, atau individu dengan disabilitas yang kurang mampu melindungi diri mereka sendiri.
2. Korban yang rentan secara emosional orang-orang yang sedang mengalami krisis emosional, seperti kematian anggota keluarga atau masalah pribadi, lebih mungkin menjadi sasaran kejahatan.
3. Korban yang rentan secara sosial yaitu kelompok masyarakat yang secara sosial terpinggirkan, seperti minoritas, orang miskin,

³¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* 11-13.

³² Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Cv. Azka Pustaka, 2021.

³³ Purba, "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." (2022).

atau imigran, cenderung menjadi korban diskriminasi atau kejahatan.

Tipologi Korban Menurut Benjamin Mendelsohn. Benjamin Mendelsohn dikenal sebagai "bapak viktimologi" yang menciptakan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan korban dalam suatu kejahatan. Klasifikasi Mendelsohn meliputi;³⁴

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah (*completely innocent victim*) korban yang sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana dan sepenuhnya tidak bersalah.
2. Korban yang secara tidak sengaja terlibat (*victim with minor guilt*) korban yang secara tidak sadar atau tidak sengaja terlibat dalam situasi yang mengarah pada tindak pidana.
3. Korban yang terlibat dalam kejahatan (*victim as guilty as the offender*) korban yang memiliki peran sama dengan pelaku dalam terjadinya kejahatan, seperti dalam kasus pertengkaran.
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku (*victim more guilty than the offender*) korban yang justru memprovokasi atau memulai tindak pidana, misalnya dalam kasus balas dendam.
5. Korban yang berpura-pura (*imaginary victim*) individu yang mengaku sebagai korban padahal tidak ada kejahatan yang terjadi.

Tipologi Korban Menurut Marvin Wolfgang. Marvin Wolfgang mengkaji lebih

³⁴ Faadhilah, Naufal Nur. *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Viktimologi*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

dalam mengenai peran korban dalam memprovokasi atau memicu tindak pidana. Marvin Wolfgang mengemukakan konsep viktimisasi provokatif, di mana korban memiliki peran aktif dalam memicu terjadinya kejahatan. Menurut Wolfgang, tidak semua korban adalah pihak yang sepenuhnya pasif terdapat beberapa korban mungkin memulai konflik yang pada akhirnya berujung pada kejahatan.³⁵

5. Hak-Hak Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak-hak korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:³⁶

- a. Hak atas Perlindungan: Korban berhak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksian atau laporan yang diberikan (Pasal 5).
- b. Hak atas Kompensasi dan Restitusi : Korban berhak mengajukan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana (Pasal 7) dan restitusi dari pelaku kejahatan.
- c. Hak atas Bantuan Hukum : Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan (Pasal 5) dan dukungan biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1)).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁵ Pratiwi, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. Penerbit Nem, 2023.

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan terpidana untuk mengganti kerugian kepada korban sebagai syarat hukuman percobaan (Pasal 14 C).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- a. Hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan dengan perkara pidana (Pasal 98-101).
- b. Hak untuk menolak menjadi Saksi jika tidak ada perlindungan terhadap diri mereka (Pasal 168).

Menurut beberapa ahli Arief Gosita menyatakan bahwa hak-hak korban mencakup pelayanan, restitusi, pemulihan, dan hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya. Korban juga berhak mendapatkan informasi tentang proses hukum yang dihadapinya.

JE Sahetapy mengidentifikasi hak-hak korban dalam konteks hukum, termasuk hak untuk menolak pelayanan untuk ahli warisnya, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman pelaku kejahatan.³⁷

Sudarto menggarisbawahi pentingnya hak-hak korban dalam konteks perlindungan fisik dan

³⁷ Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Prenada Media, 2022.

mental, serta akses terhadap bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.

C. Perlindungan Hukum

Istilah “hukum” dalam bahasa Belanda dapat diartikan *recht* yang diambil dari bahasa latin *rectum* yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan sedangkan dalam bahas Inggris dapat diartikan sebagai *law* atau *legal*. Pengertian hukum ditinjau dari segi bahasa yang merujuk pada kamus serta pengertian hukum ada beberapa pengertian hukum yang merujuk pada beberapa teori atau pendapat yang disampaikan oleh ahli.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa atau yang bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga masalah-masalah atau kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang

tertulis maupun tidak tertulis.³⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidakaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁹

³⁸ Wardhani, *"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)."* Jurnal Riset Ilmu Hukum (2021): 21-31.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada tanggal 1 November 2024, Pukul 21. 00 WIB.

4. Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang

⁴⁰ Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia* 4.1 (2022): 8-12.

telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Namun dalam kitab hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴¹

⁴¹ Sari, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Polresta Banjarmasin." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 2.1 (2024): 76-82.

BAB III

PROFIL UPTD PPA KOTA SEMARANG, DAN DATA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Profil UPTD PPA Kota Semarang

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang. Pembentukan UPTD didasari oleh kesadaran akan perlunya layanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta perlindungan hak-hak mereka di wilayah Kota Semarang. Berdasarkan peraturan daerah dan pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA Kota Semarang dibentuk sebagai unit yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.¹

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang bisa disingkat (UPTD PPA) Kota Semarang adalah lembaga yang bertugas memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak. UPTD PPA beroperasi di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

UPTD PPA fokus pada penanganan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

¹ Brillianto, Handriyo Iqbal dkk. "Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 13.3 (2024) 5.

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. UPTD PPA Kota Semarang sendiri bukanlah unit baru secara murni, tetapi hasil transformasi dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, yang diresmikan pada 11 Desember 2022. Awal mula pendiriannya tercatat dalam diskusi pada Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral pada 1 Maret 2005, di mana Tim TOT Pendidikan HAM Berperspektif Gender Jawa Tengah berkolaborasi dengan KOMNAS Perempuan untuk mendirikan PPT Seruni di Kota Semarang (DP3A, diakses Oktober 2024).²

a. Tugas Pokok dan Fungsi

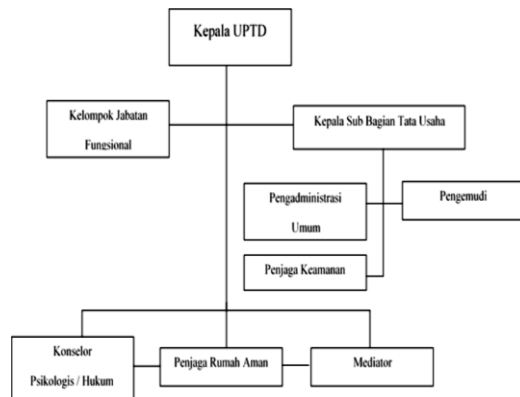
Setelah bertransisi menjadi sebuah unit pelaksanaan teknis daerah pun fungsi dan tugas pokok seruni atau UPTD PPA masih tetap sama, dan masih dibawahahi oleh Bidang PPA DP3A Kota Semarang. UPTD PPA sendiri memiliki fungsi sebagai layanan psikologis dan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

b. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang sebagai berikut;

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009.

Figure 1 Struktur UPTD PPA Kota Semarang



c. Visi dan Misi UPTD PPA Kota Semarang

1) Visi

Terselenggaranya keterpaduan layanan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya melalui peningkatan akses pelayanan medis, hukum maupun psikososial bagi korban perempuan dan anak korban kekerasan.
- b) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak.

B. Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).³

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berkedudukan sebagai seorang istri, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami. Hal ini disebabkan oleh faktor internal antara lain yaitu karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor eksternal antara lain perbedaan budaya/kebiasaan, perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, penelantaran rumah tangga.

³ Uzaimah, Lutfi, and Isditta Chaula Liani. "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan hak-hak Perempuan Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2024): 424-435.

⁴ Rajab, Abdul Haris. *Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Seorang istri berusia 50 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami yang berusia 70 tahun. Selama 28 tahun pernikahan, suami tidak pernah melakukan KDRT, meski ada indikasi kekerasan psikis. Namun, setelah pensiun, situasi mulai berubah. Keluarga berharap untuk hidup tenang di masa tua, tetapi setelah suami mengambil uang pensiunnya tanpa memberikan bagian kepada istri untuk hari tua mereka, konflik mulai muncul. Suami kemudian berselingkuh dengan tetangganya yang berusia sekitar 40 tahun. Setelah perselingkuhan tersebut terungkap, suami mulai melakukan KDRT secara fisik, termasuk memukul istri.

Meskipun telah dilakukan negosiasi di tingkat kelurahan, suami justru semakin agresif dan menyatakan keinginannya untuk menikahi selingkuhannya. Setelah itu, suami tidak pernah pulang ke rumah yang merupakan warisan orang tua istri, melainkan tinggal di salah satu dari dua rumah yang mereka miliki. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi korban KDRT, serta perlunya dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

Kasus kedua kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, pada 1 Mei 2022. Dalam kejadian ini, seorang suami bernama AA menganiaya istrinya SR, hingga babak belur.

Permulaan kasus ini bermula ketika AA menyuruh SR untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis yang berumur 2 bulan, tetapi istrinya SR yang pada saat itu sedang berada di toko klontongnya yang berada jadi satu dengan rumahnya. Kemudian SR menuju ke lantai 2

dimana itu kamar anak tersebut kemudian SR menggendongnya biar anaknya diam dan tidak menangis lagi tetapi anaknya masih tetap menangis dan SR sudah menjelaskan kepada suaminya bahwa anaknya sudah digendong dan disuruh diam tetapi anaknya masih tetap menangis.

Setelah penjelasan tersebut AA yang marah kemudian menjambak, memukul, menampar dan menyeret SR dari lantai dua sampai teras depan rumah dan menutup pintunya dari luar sedangkan sri masih di luar rumah. Akibat tindakan tersebut SR mengalami luka lebab kemudian SR meminta pertolongan kepada tetangganya untuk meneloponkan keluarganya dan meminta untuk menjemputnya dan dibawa kerumah orang tuanya. Setelah kejadian tersebut, SR melaporkan Tindakan kekerasan suaminya kepihak kopolisian dan AA berhasil ditangkap dirumahnya dan setelah proses perkaranya selesai AA mendapatkan kurungan 2 bulan 20 hari.

Selain kasus di atas, berikut ini merupakan jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang yang telah dilayani oleh UPTD PPA Kota Semarang pada bulan Januari – Oktober tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel I
Data Kasus Perempuan dan Anak Korban KDRT
Periode Bulan Januari-Oktober 2024

Bulan	Korban Perempuan	Korban Anak		Pembantu Rumah Tangga
		Pr	Lk	
Januari	11	2	1	-
Februari	10	1	-	-
Maret	14	1	1	-
April	9	1	1	-
Mei	7	-	1	-
Juni	9	1	-	-
Juli	13	3	-	-
Agustus	10	3	-	-
September	16	2	-	-
Oktober	9	1	-	-
Jumlah	108	15	4	-
Jumlah Total	127			

Sumber: DP3A Kota Semarang

Berdasarkan pada tabel I dapat dilihat kasus kekerasan KDRT terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang pada bulan Januari - Oktober tahun 2024 ada 127 kasus, meliputi istri korban KDRT, anak laki-laki dan perempuan, serta pembantu rumah tangga. Untuk kasus istri korban kdrt terdapat 108 Kasus. Untuk kasus anak perempuan 15 kasus dan laki-laki 4 kasus jadi total korban anak KDRT terdapat 19 kasus, sedangkan untuk PRT terdapat 0 kasus. Pada periode tahun 2024 bulan Januari-Oktober kasus tertinggi berada di bulan September yang totalnya ada 16 korban istri dan 2 korban anak perempuan. Setelah melakukan penelitian wawancara di UPTD PPA

Kota Semarang penyelesaian kasus terbanyak yaitu dengan cara kekeluargaan.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. KDRT dapat berupa kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*), kekerasan seksual (*sexual violence*), dan kekerasan ekonomi (*economic violence*).⁵

Dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004, tindakan KDRT diatur dalam Pasal 5 dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:⁶

- 1) Kekerasan fisik yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh, seperti memukul, menendang, menampar, atau melukai korban dengan benda tajam atau tumpul.
- 2) Kekerasan psikis yaitu tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional atau mental, seperti penghinaan, ancaman, pengakuan verbal, atau tindakan intimidasi.
- 3) Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau persetujuan

⁵ Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Cv. Azka Pustaka, 2021.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pasangan, mengungkapkan seksual, atau eksploitasi seksual.

- 4) Penelantaran rumah tangga terhadap kebutuhan dasar keluarga, seperti tidak memberikan nafkah, menahan akses terhadap sumber daya keuangan, atau memaksa anggota keluarga bekerja di bawah kondisi yang merugikan. Tidak jarang seorang perempuan mengalami beberapa jenis KDRT secara sekaligus.⁷

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa kekerasan fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk. Adapun bentuk-bentuk terhadap kekerasan pada perempuan (istri) dalam rumah tangga mencakup:⁸

1. Kekerasan fisik langsung, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban yang berlaku rumah tangga dengan tidak menimbulkan kesan pada bentuk badan, contohnya mencubit, menampar, memukul.⁹

⁷ Zaky, Ahmad. *Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Medan)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

⁸ Azhawara, Adinda Aulia, et al. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2024): 213-219.

⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, 35.

2. Kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (istri) yaitu korban merasa sakit tanpa ada kesan pada bentuk badan seperti tindakan menendang, tetapi korban tidak mengalami perubahan pada fisik namun perbuatan ini menimbulkan rasa sakit pada korban seperti lebam pada lokasi tendangan. Akibat dari lebam tersebut korban masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya.
3. Penelantaran perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan.
4. Pelanggaran seksual, dapat dilakukan dengan pemaksaan, adanya unsur penindasan, dan menimbulkan perlukaan dan menimbulkan trauma emosi pada korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan tidak hanya terhadap istri, anak juga bisa menjadi korban. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang merugikan mereka secara fisik, mental, atau pribadi, ejekan, pelecehan, prostitusi dan perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita penyakit materil, namun juga penyakit non-materi, seperti guncangan emosional dan psikologis yang berdampak pada kehidupan dan masa depan anak.

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang berumur 14 tahun yang terjadi di Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Kejadian tersebut bermula ketika anak tersebut bersama ayah dan ibunya pindah kerumah neneknya yang dimana nenek tersebut merupakan ibu dari sang ayah yang sebelumnya bertempat tinggal dengan nenek dari orang tua sang ibu. Sejak kejadian tersebut awal mula KDRT yang dilakukan oleh sang nenek kepada cucunya terjadi pada awal tahun 2020 sampai 20 Maret 2024.

KDRT yang dilakukan neneknya kepada korban itu secara psikis yang dimana korban selalu dianggap bersalah dan selalu mengungkit kesalahan ayahnya dimasa lalu, mengungkitnya itu terjadi bukan 1 kali ataupun 2 kali tetapi setiap hari sepulang sekolah yang dimana sekolah anak tersebut berdekatan dengan rumah nenek dari sang ibu yang berada di banyumanik. Setelah pulang sekolah biasanya korban dijemput pamannya atau biasanya juga dijemput sang ayah untuk diantarkan pulang kerumah nenek dari sang ayah. Contoh KDRT yang dilakukan neneknya ketika si korban ingin meminjam motor kepada neneknya dan si nenek juga memberikan kontak tersebut tetapi dengan cara melempar kepada korban dengan raut wajah seperti marah dan perlakuanya berbeda dengan anak dari pamnya korban yaitu anak dari adiknya sang ayah, perlakukan neneknya

dengan anaknya sang paman itu berbeda dengan perlakuanya kepada korban.

Sampai pada akhirnya korban melukai dirinya sendiri dengan cara menyayat kulit bagian tanganya dengan silet (*Shelf harm*). Pada saat itu orang tua korban tidak tahu dikarenakan korban selalu memakai pakai lengan panjang. Setelah sekian lama korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya sebelumnya orang tuanya pernah dilaporkan korban tentang kejadian tersebut tetapi orang tuanya menyuruh anaknya untuk bersabar dan setelah kejadian itu korban dibawa ke puskesmas, kemudian pihak puskesmas menghubungi UPTD PPA untuk mendampingin psikologis dan konseling terhadap korban.

Setelah kejadian tersebut pihak keluarga meminta untuk masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena banyak pertimbangan yang sudah dilakukan apalagi pelaku itu dari orang tua sang ayah. Solusi dari kejadian ini korban setiap pulang sekolah disuruh ke rumah sang nenek dari ibu kemudian baru dijemput oleh ayahnya jadi korban tidak komunikasi sama sekali kepada neneknya.

D. Hasil Wawancara dengan Pihak UPTD PPA Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai pengelola bantuan

hukum di UPTD PPA Kota Semarang. Latar belakang sosial, ekonomi, serta pendidikan korban KDRT sangat beragam. Banyak korban berasal dari berbagai lapisan masyarakat, namun seringkali mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan, karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan keterbatasan sumber daya untuk mencari bantuan.

Sebelum terjadinya kekerasan, situasi rumah tangga korban sering kali terlihat normal atau bahkan bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai muncul, dan konflik yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi kekerasan. Korban sering kali merasakan perubahan perilaku pasangan mereka yang awalnya penuh kasih sayang menjadi agresif dan mengekang

Jenis kekerasan yang dialami oleh korban KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, sedangkan kekerasan psikologis mencakup pelanggaran dan ancaman yang merugikan harga diri korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan, sementara kekerasan ekonomi melibatkan kendali atas keuangan.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga itu bervariasi ada beberapa korban melaporkan bahwa kekerasan terjadi secara berkala, sering kali dipicu oleh stres atau masalah keuangan. Kondisi ini biasanya diperburuk oleh kebiasaan buruk seperti konsumsi alkohol oleh pelaku.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024

Perasaan korban setelah mengalami kekerasan sangat kompleks. Banyak yang merasakan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak berdaya. Mereka sering kali merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar dan mengalami trauma emosional yang berkepanjangan, ada beberapa korban melawan berusaha dengan cara berbicara atau menolak tindakan pelaku, tetapi sering kali upaya ini tidak berhasil dan justru membantu situasi.

Dampak KDRT terhadap kesehatan fisik dan mental korban sangat signifikan. Secara fisik, korban mungkin mengalami luka-luka akibat kekerasan fisik. Secara mental, mereka berisiko tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, bahkan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) akibat pengalaman traumatis tersebut berdampak tidak hanya yang dirasakan oleh korban tetapi juga dapat mempengaruhi anak-anak mereka yang menyaksikan kekerasan tersebut.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada kehidupan sosial korban. Banyak korban merasa terlindungi dari masyarakat karena stigma sosial atau takut akan reaksi orang lain jika mereka mengungkapkan situasi mereka. Hal ini dapat mengurangi dukungan sosial yang penting bagi pemulihan korban.

Motivasi untuk melaporkan kasus KDRT sering kali muncul dari keinginan untuk menghentikan siklus kekerasan dan melindungi diri serta anak-anak mereka. Beberapa korban merasa terdorong untuk mencari keadilan setelah mengalami batas maksimum penderitaan.

Prosedur penanganan oleh UPTD PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) meliputi penyediaan konseling psikologis bagi korban serta perlindungan

¹¹ Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

hukum untuk memastikan keselamatan korban. UPTD PPA juga berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan dari KDRT.¹²

UPTD PPA berperan penting dalam mendampingi korban KDRT, baik dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis. Dalam setiap kasus, UPTD PPA melakukan penilaian awal untuk menentukan kebutuhan korban, termasuk perlindungan di rumah aman jika diperlukan. Pendampingan hukum dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya, memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke keadilan dan perlindungan yang layak. Selain itu, layanan psikologis seperti konseling dan terapi juga disediakan untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, UPTD PPA mengimplementasikan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mereka mendampingi korban dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan. UPTD PPA juga menyediakan layanan mediasi untuk mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak, jika memungkinkan.

Kendala yang sering dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban termasuk kurangnya sumber daya manusia yang mampu dan stigma sosial terhadap korban KDRT. Beberapa korban juga enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut akan pembalasan dari pelaku atau merasa tidak percaya pada sistem hukum. Hal ini menghambat upaya

¹² Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 1 November 2024.

UPTD PPA dalam memberikan dukungan yang optimal kepada korban.¹³

Koordinasi antara UPTD PPA dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain sangat penting dalam menangani kasus KDRT. UPTD PPA sering bekerja sama dengan unit PPA di kepolisian untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang dilaporkan ditangani secara profesional dan cepat. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi dan dukungan dalam proses hukum, sehingga korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.

UPTD PPA juga memiliki program khusus untuk pencegahan kekerasan di rumah tangga, termasuk kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta penyuluhan tentang dampak KDRT. Program-program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong mereka untuk melaporkan kekerasan serta mendukung korban.

Proses pelaporan perkara KDRT melalui UPTD PPA umumnya dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial. Meskipun prosedurnya telah dipenuhi, beberapa korban masih mengalami kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka atau ketakutan akan konsekuensi dari pelaporan tersebut.

Pengalaman korban selama berinteraksi dengan pihak UPTD PPA bervariasi. Banyak korban melaporkan bahwa mereka merasa didukung dan diperhatikan selama proses pendampingan. Namun, ada juga yang merasakan ketidakpuasan terhadap kecepatan penanganan kasus atau

¹³ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024.

kurangnya komunikasi dari petugas terkait perkembangan kasus korban.¹⁴

Bentuk bantuan yang diberikan oleh UPTD PPA mencakup korban pendampingan hukum, layanan psikologis, serta tempat tinggal sementara di rumah aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan segera. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan informasi mengenai hak-hak hukum dan akses ke layanan Kesehatan.

Dalam mendukung korban dalam proses hukum, UPTD PPA berperan sebagai pendamping selama pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan. Mereka memastikan bahwa suara korban didengar dan hak-hak mereka terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Pandangan korban terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA umumnya positif, meskipun terdapat beberapa kritik terkait efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Banyak korban merasa bahwa pendampingan dari UPTD PPA memberikan harapan mereka untuk mendapatkan keadilan dan memulai kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan.

Tantangan yang dihadapi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sangat beragam. Banyak korban merasa terhambat oleh stigma sosial yang melekat pada mereka, yang sering kali menghalangi mereka untuk melapor. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi kendala, di mana banyak korban tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang harus dilalui. Akibatnya, beberapa korban merasa putus asa dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 1 November 2024.

memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum meskipun mereka ingin mendapatkan keadilan.¹⁵

Harapan korban terhadap penanganan kasus kekerasan di masa depan adalah agar sistem hukum dan perlindungan bagi mereka semakin diperkuat. Banyak korban berharap agar ada peningkatan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya program-program edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban dan meningkatkan dukungan sosial bagi mereka.

Saran dari korban untuk perbaikan layanan perlindungan hukum di UPTD PPA mencakup perlunya peningkatan pelatihan bagi petugas dalam hal sensitivitas gender dan penanganan trauma. Korban juga menyarankan agar ada peningkatan aksesibilitas informasi mengenai hak-hak hukum dan prosedur pelaporan. Mereka berharap agar UPTD PPA dapat menyediakan lebih banyak sumber daya untuk mendukung korban dalam proses hukum dan pemulihan.¹⁶

Proses pemulihan yang sedang atau telah dilakukan oleh korban bervariasi tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Beberapa korban mengikuti program konseling psikologis untuk membantu mengatasi trauma, sementara yang lain mencari dukungan dari kelompok sebaya atau komunitas. Pemulihan ini sering kali melibatkan upaya untuk membangun kembali

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 8 November 2024.

kepercayaan diri dan menemukan kembali identitas mereka setelah mengalami kekerasan.

Dukungan psikologis atau sosial yang diterima oleh korban setelah kekerasan sangat penting dalam proses pemulihan mereka. Banyak dari mereka mendapatkan bantuan dari psikolog atau konselor melalui UPTD PPA, serta dukungan dari teman dan keluarga. Namun, tidak semua korban merasa mendapatkan dukungan yang cukup, sehingga beberapa dari mereka masih berjuang dengan dampak emosional dari pengalaman kekerasan tersebut.

Untuk data korban KDRT dan perlindungan hukumnya di UPTD PPA Kota Semarang, informasi tersebut biasanya dikumpulkan dan dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Prosedur penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi langkah-langkah awal seperti penerimaan laporan, penilaian kebutuhan, serta penyediaan layanan dukungan psikologis dan hukum. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa kasus-kasus ditangani secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

UPTD PPA berkomitmen untuk mendampingi korban KDRT dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis. Mereka menyediakan layanan pendampingan selama proses pelaporan hingga konferensi serta membantu korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental. Pendampingan ini bertujuan untuk

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024.

memastikan bahwa suara korban didengar dan hak-hak mereka terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Peran viktimologi dalam memberikan pemahaman dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat membantu. Viktimologi membantu dalam memahami pengalaman korban, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dan dampak dari kekerasan yang dialami. Dengan pendekatan ini, lembaga-lembaga perlindungan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan sensitif terhadap kebutuhan korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT.¹⁸

Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam sistem hukum Indonesia terkait perlindungan perempuan korban kekerasan adalah tidak adanya penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan bagi korban, penerapannya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan karena stigma sosial, dan ketika dilaporkan, proses hukum sering kali lambat dan tidak transparan, sehingga membuat korban merasa frustrasi dan tidak mendapatkan keadilan.

Keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perlindungan korban dalam kasus KDRT sangat penting. Hukum pidana berfungsi untuk menindak pelaku kekerasan, sedangkan hukum perlindungan bertujuan untuk melindungi hak-hak dan keselamatan korban. Dalam praktiknya, kedua aspek ini harus berjalan beriringan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui hukuman bagi pelaku,

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 8 November 2024.

tetapi juga perlindungan yang memadai selama proses hukum berlangsung.

Peran lembaga-lembaga perlindungan seperti UPTD PPA dalam membantu korban kekerasan sangat krusial. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pendampingan hukum hingga dukungan psikologis. UPTD PPA juga berfungsi sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan mendampingi mereka selama proses pelaporan serta konferensi.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Indonesia mencakup peningkatan lembaga kapasitas-lembaga perlindungan serta pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender. Selain itu, perlu ada program edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong mereka untuk melapor. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental juga sangat penting untuk mendukung pemulihan korban.¹⁹

Berdasarkan kajian viktimologi, teori presipitasi korban menunjukkan bahwa karakteristik tertentu dari korban dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Dalam konteks perempuan korban KDRT, banyak yang mengalami situasi di mana mereka merasa terjebak dalam siklus kekerasan, sering kali disertai dengan rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Hal ini membuat mereka cenderung menutup diri dan menganggap diri mereka sebagai penyebab kekerasan yang dialami, padahal pada kenyataannya kekerasan adalah tanggung jawab pelaku.

Dalam kajian viktimologi mengenai teori gaya hidup, perempuan korban KDRT sering kali berada dalam

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 11 November 2024.

situasi yang meningkatkan potensi mereka menjadi korban. Misalnya, faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dan kurangnya dukungan sosial dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Banyak perempuan merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut kehilangan keamanan finansial atau stigma sosial.

Teori tempat menyimpang juga relevan dalam menganalisis potensi perempuan korban KDRT untuk menjadi korban di lokasi-lokasi tertentu. Perempuan sering kali terjebak dalam lingkungan yang berisiko tinggi, seperti rumah yang tidak aman atau komunitas yang tidak mendukung. Lingkungan ini dapat mendukung situasi mereka dan membuat mereka lebih sulit untuk melarikan diri dari kekerasan. Dalam banyak kasus, keberadaan di tempat-tempat tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan, sehingga menciptakan siklus berulang dari ketidakamanan dan trauma²⁰

Hasil wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi dan pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta peran UPTD PPA dalam penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan, dalam Teori viktimologi menunjukkan bahwa karakteristik dan situasi sosial perempuan dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Namun, penting untuk diingat

²⁰ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 11 November 2024.

bahwa kekerasan adalah tanggung jawab pelaku, bukan korban.

Sistem hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam melindungi korban KDRT. Proses hukum yang panjang dan stigma sosial sering kali menghalangi korban untuk melapor. Lembaga seperti UPTD PPA berperan penting dalam membantu korban dengan layanan hukum dan psikologis, namun masih perlu peningkatan kapasitas agar lebih efektif.

Banyak perempuan terjebak dalam lingkungan yang tidak aman, yang meningkatkan risiko mereka menjadi korban KDRT. Melalui teori viktimologi pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korban KDRT sangat penting untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak serta keselamatan perempuan dilindungi dengan baik.²¹

²¹ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024.

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA SEMARANG

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA Kota Semarang

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan.² Perlindungan hukum represif terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

¹ Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." jurnal rechen: riset hukum dan hak asasi manusia 4.1 2022: 8-12.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

(KDRT) merupakan aspek penting dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, perlindungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT, serta menindak pelaku kekerasan dengan sanksi hukum yang tegas. Di UPTD PPA Kota Semarang, implementasi perlindungan hukum represif fokus pada penanganan kasus-kasus KDRT yang telah terjadi, dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diatur dalam UU PKDRT adalah perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban segera setelah laporan kekerasan diterima. Dalam konteks UPTD PPA Kota Semarang, langkah ini sangat penting karena seringkali korban berada dalam situasi berbahaya dan membutuhkan perlindungan segera.³

Perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan juga menjadi bagian dari mekanisme hukum yang harus diakses oleh korban. Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah perlindungan yang mengatur tindakan pelaku dan memberikan keamanan bagi korban serta anggota keluarganya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di UPTD PPA Kota Semarang melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan sanksi pidana

³ Zahrah, Zikrin Maulana. *Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam*. Diss. IAIN Metro, 2024.

terhadap pelaku merupakan langkah represif yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kekerasan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban serta prosedur hukum yang harus ditempuh. Dalam praktiknya, meskipun UU PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, banyak perempuan yang masih enggan untuk melaporkan akibat stigma sosial atau ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek represif dari perlindungan hukum sudah ada, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. UPTD PPA Kota Semarang berperan penting dalam mendampingi korban selama proses hukum, termasuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan psikologis agar korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi situasi sulit ini. Selain itu, perlu adanya sinergi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum represif.⁴

Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan mekanisme perlindungan juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan

⁴ Suchmasasi, Yudha. *Penghapusan Kebijakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia*. Diss. Universitas Lampung, 2021.

kekerasan serta mendukung korban. Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap perempuan korban KDRT di UPTD PPA Kota Semarang merupakan langkah krusial dalam upaya anggota kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal ini, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap perempuan korban KDRT mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan yang mereka butuhkan.

Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPTD PPA Kota Semarang merupakan langkah strategi yang diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi landasan hukum yang penting, yang tidak hanya mengatur tindakan represif tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan.⁵

Perlindungan preventif melibatkan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat jaringan sosial, serta memberikan edukasi kepada perempuan mengenai hak-hak mereka. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah penguatan jaringan sosial di masyarakat. Jaringan sosial yang kuat dapat menjadi tameng bagi perempuan untuk melindungi diri dari potensi kekerasan. UPTD PPA Kota Semarang berperan aktif dalam

⁵ Sianturi, Sarah Jesia Boru. *Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

membangun komunitas yang saling mendukung, di mana perempuan dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan informasi mengenai cara melindungi diri dari KDRT.

Melalui program-program sosialisasi dan pelatihan, perempuan diajarkan untuk mengenali tanda-tanda awal kekerasan dan cara mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Edukasi tentang hak-hak perempuan juga merupakan elemen kunci dalam perlindungan hukum preventif. UPTD PPA Kota Semarang mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka sesuai dengan UU PKDRT.

Dengan mengetahui hak-hak mereka, perempuan akan lebih berani untuk melaporkan jika mengalami kekerasan atau ancaman. Selain itu, pemahaman tentang mekanisme hukum yang ada juga membantu perempuan untuk tidak merasa terlindungi dan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit. Perlindungan hukum preventif juga mencakup penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan bagi perempuan yang berisiko mengalami KDRT. UPTD PPA menyediakan ruang layanan khusus di mana perempuan dapat berkonsultasi secara rahasia mengenai masalah yang mereka hadapi.⁶

Layanan dari UPTD PPA tidak hanya terbatas pada konsultasi hukum, tetapi juga mencakup dukungan psikologis dan sosial. Dengan adanya layanan ini, diharapkan perempuan merasa lebih aman dan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan ketika diperlukan.

⁶ Aritonang, Samuel Ivander, and Heru Susetyo. "Protection of Human Rights from Sexual Violence Against Women and Children Victims in East Seram Regency (A Study of Court Decisions in 2018-2022)." *UNES Law Review* 6.3 (2024).

Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal sangat ditekankan dalam perlindungan hukum preventif.

Kerjasama ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas mengenai upaya pencegahan KDRT dan memfasilitasi intervensi program-program yang lebih efektif. Melalui kolaborasi ini, berbagai sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dukungan kepada perempuan korban KDRT.

Meskipun upaya perlindungan hukum preventif telah dilakukan, tantangannya tetap ada. Salah satu kendala utama adalah stigma sosial yang melekat pada korban KDRT. Banyak perempuan yang merasa malu atau takut untuk melapor karena khawatir akan penilaian masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang KDRT agar stigma ini dapat diminimalisir. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus diselesaikan secara kolektif.⁷

Secara keseluruhan perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban KDRT di UPTD PPA Kota Semarang merupakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan edukasi, penguatan jaringan sosial, serta penyediaan layanan pendampingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman bagi perempuan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan tetapi juga untuk memberdayakan perempuan agar mereka memiliki keberanian dan kemampuan untuk melawan kekerasan di

⁷ Laia, Fariaman. "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Dari Kekerasan Di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan." *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 2022: 21-27.

dalam rumah tangga. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, perlindungan hukum preventif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka KDRT dan meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kota Semarang

Dalam Pasal 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penentaran rumah tangga. Hal ini mencakup segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pasal 5 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menegaskan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara-cara seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penentaran rumah tangga.

Sanksi pidana bagi pelaku kasus pertama yaitu pelaku (suami) melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam ketentuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 44 mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik.⁸ Dalam ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000. Dalam perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp

⁸ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 11 November 2024.

30.000.000 (Pasal 44 ayat (2)). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (Pasal 44 ayat (3)).

Dalam kasus kedua pelaku nenek AW melakukan penganiayaan dengan kekerasan psikis terhadap anak (cucunya), perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 45 UU PKDRT menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000. Jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 45 ayat (2)). Sementara itu, untuk kekerasan seksual, Pasal 46 menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000.

Perlindungan hukum terkait bagaimana Unit Pelayanan Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini implementasi perlindungan hukum, efektivitasnya, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai kendala. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang khusus menangani kasus perempuan dan anak, UPTD PPA Kota Semarang berperan penting dalam memastikan korban KDRT mendapatkan keadilan serta perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak

⁹ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 30 Oktober 2024.

perempuan di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Pada bulan Januari - Oktober Tahun 2024 ada 127 Kasus yang korbannya adalah perempuan, yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Semarang.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap perempuan yang menjadi korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Semarang dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

Dalam KUHP di Indonesia, masih memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari kejahatan kekerasan.¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini KUHP membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana

¹⁰ <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB.

¹¹ Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 21-31.

minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk menjadi dasar penjatuan pidana terhadap para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP.

UPTD PPA Kota Semarang berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang korban tidak perlu berpindah dari satu instansi ke instansi lain untuk mendapatkan bantuan, yang sering kali menambah trauma dan kesulitan. Layanan yang diberikan mencakup perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi.¹²

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 merupakan turunan dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (UU TPKS). Memberikan landasan hukum tambahan untuk penanganan

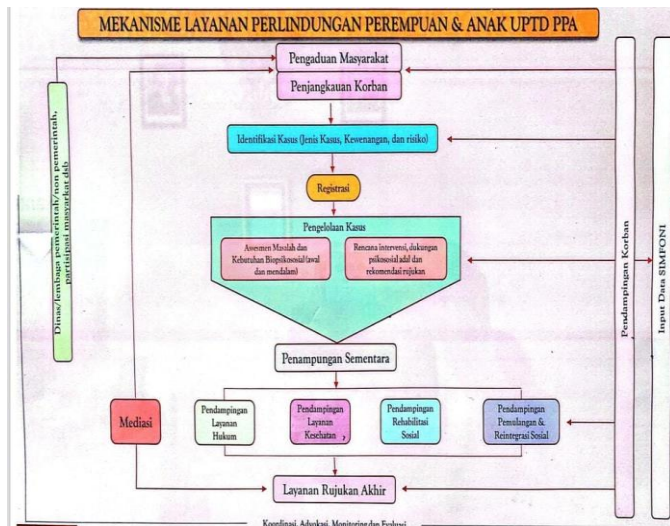
¹² Erna, Martia Anggraini. *Upaya Konselor Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Ibu Rumah Tangga (Irt) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konseling Individu Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks rumah tangga. Pasal-pasal dalam undang-undang menegaskan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat atau lembaga sosial.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹³ UPTD PPA Kota Semarang memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, termasuk layanan kesehatan bagi korban yang mengalami kekerasan fisik. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan visum yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.

Melalui pendekatan kepada korban diharapkan korban dapat memperoleh penanganan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan korban. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) No. 23 Tahun 2004. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan landasan hukum tambahan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

¹³ Wardhani, *"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." Jurnal Riset Ilmu Hukum (2021): 21-31.*



Prosedur penanganan di UPTD PPA Kota Semarang untuk mengatasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa tahapan dan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga;¹⁴

1. Melaporkan secara langsung
 - a. Datang ke kantor UPTD PPA korban atau keluarga dapat langsung mengunjungi kantor UPTD PPA di Semarang.
 - b. Mengisi buku tamu pelapor harus mengisi buku tamu atau mendaftar.
 - c. Penyampaian pengaduan sampaikan pengaduan kepada petugas yang bertugas. Petugas akan mencatat laporan dalam

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 17 November 2024.

- buku register dan meneruskannya ke konselor untuk penanganan lebih lanjut.
2. Melapor melalui telepon atau media sosial. Korban atau keluarga juga dapat melaporkan kasus melalui telepon, email, atau media sosial resmi UPTD PPA.
 3. Menggunakan surat tertulis
 - a. Pengaduan juga dapat dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada UPTD PPA.
 - b. Dalam surat, jelaskan secara rinci mengenai kasus yang dialami.
 4. Layanan online
 - a. Pelapor dapat mengakses layanan pengaduan secara online melalui website resmi DP3A Kota Semarang dengan mengisi formulir pengaduan yang tersedia.
 5. Proses penanganan
 - a. Setelah pelaporan setelah laporan diterima, petugas akan melakukan penilaian (asemen awal) terhadap korban untuk menentukan langkah selanjutnya.
 - b. Korban langsung diberikan bantuan darurat jika diperlukan, seperti tempat penampungan sementara, perlindungan fisik, atau kebutuhan mendesak lainnya.
 - c. UPTD PPA menyediakan layanan seperti konseling, psikologi dan referensi ke lembaga kesehatan untuk pemeriksaan medis (*Visum et Repertum*), serta dukungan hukum jika diperlukan.

- d. Korban diberikan pendampingan hukum untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum jika diinginkan
 - e. Petugas melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban untuk memastikan perlindungan berjalan efektif dan tidak ada ancaman baru.
 - f. Waktu penyelesaian laporan biasanya dilakukan dalam satu hari kerja untuk pengaduan langsung, sementara untuk laporan tertulis akan dijawab dalam waktu satu hari setelah surat diterima.
6. Biaya
- Pelayanan di UPTD PPA Kota Semarang tidak dipungut biaya.

Dalam keadaan darurat, identifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan keterangan dari keluarga atau pendamping. Dalam kondisi kritis, intervensi darurat dilakukan untuk memastikan keselamatan korban. Setelah identifikasi, petugas akan melakukan konseling untuk memahami kebutuhan korban. Pelayanan medis dan psikologis korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan medis dan terapi psikologis sesuai kebutuhan. UPTD PPA menyediakan dukungan rehabilitasi sosial dan konseling, termasuk ruang bermain untuk anak-anak sebagai bagian dari pendekatan yang ramah anak.

Rumah aman (*shelter*) untuk korban dapat tinggal di rumah aman yang disediakan oleh UPTD PPA selama proses pemulihan. Lokasi rumah aman (*shelter*) dirahasiakan untuk melindungi privasi korban dan pendampingan berkelanjutan terhadap korban setelah penyelesaian awal, UPTD PPA melakukan pemantauan

keberlanjutan terhadap korban untuk memastikan bahwa korban benar-benar pulih.¹⁵

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk korban KDRT setelah sembuh untuk melanjutkan kehidupan lanjutan yaitu dengan rehabilitasi psikologis korban disarankan untuk melanjutkan terapi psikologis guna mengatasi trauma yang mungkin masih ada. Membangun dukungan sosial penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau masyarakat agar merasa terlindungi. Korban diharapkan mengikuti pendidikan dan keterampilan serta mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan untuk dapat membantu korban dalam mempersiapkan diri untuk kemandirian dari segi finansial.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Semarang kepada istri korban kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pertama melibatkan pendampingan hukum dan layanan konseling. Korban meminta pendampingan hukum kepada UPTD PPA Kota Semarang, yang kemudian memberikan bantuan berupa pendampingan dalam proses pelaporan ke aparat penegak hukum, seperti kepolisian, hingga pendampingan dalam proses persidangan sampai putusan pengadilan dijatuhkan. Selain itu, korban juga meminta layanan konseling kepada UPTD PPA Kota Semarang berupa layanan psikologis untuk mendukung proses pulihannya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Semarang terhadap anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga pada kasus kedua dilakukan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang Pada Tanggal 1 Oktober 2024.

melalui layanan psikologis sesuai permintaan korban. Sebagai langkah penyelesaian, UPTD PPA Kota Semarang memfasilitasi musyawarah antara anak, orang tua, dan pihak UPTD PPA. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa anak tersebut akan pindah tempat tinggal dari rumah neneknya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan.

UPTD PPA Kota Semarang berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan dukungan menyeluruh kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memastikan korban mendapatkan hak-hak mereka dan membantu korban membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan aspek penting yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. UPTD PPA Kota Semarang berperan signifikan dalam memberikan layanan hukum, kesehatan, dan psikologis. Dengan sistem terstruktur, korban mendapatkan pendampingan hingga rehabilitasi. Efektivitas perlindungan ini ditunjang oleh layanan cepat, prosedur yang jelas, serta komitmen lembaga dalam membantu korban memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan secara mandiri. Dengan demikian menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan.

B. Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Viktimologi secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk penyebab munculnya korban dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Istilah ini berasal dari

bahasa Latin “*victima*,” yang berarti korban, dan “*logos*,” yang berarti ilmu. Dalam hal ini, viktimologi fokus pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat tindakan kriminal, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Kajian ini mencakup identifikasi karakteristik korban, faktor risiko yang menyebabkan mereka menjadi sasaran kejahatan, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban.

Secara luas, viktimologi mencakup kajian tentang semua aspek yang berkaitan dengan korban, tidak hanya terbatas pada kejahatan tetapi juga mencakup berbagai bentuk viktimisasi lainnya, seperti kecelakaan atau perlindungan kekuasaan. Dalam perkembangan terkini, viktimologi telah meluas mencakup analisis hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi korban dengan berbagai institusi sosial dan hukum. Hal ini termasuk bagaimana masyarakat bereaksi terhadap korban dan bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk melindungi hak-hak korban.¹⁶

Viktimologi merupakan ilmu yang sangat penting dalam ruang lingkup hukum pidana, selain untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan, viktimologi juga berupaya melihat bagaimana korban merespon situasi yang sedang dihadapinya. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum terhadap kasus-kasus yang ada pada wilayah Semarang yang sudah penulis singgung pada bab sebelumnya. Maka penulis membuat beberapa bagian yang dapat dianalisis dengan membahas berbagai aspek mulai dari analisis viktimologi terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT,

¹⁶ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm 9.

termasuk faktor penyebab, dampak psikologis, serta langkah-langkah pemulihan yang dapat diambil.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan mendalam, yang tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban kejahatan menjadi sangat penting.¹⁷

Dalam hal ini untuk mempelajari analisis viktimologi terhadap korban KDRT penulisan melakukan wawancara dengan korban dan pihak UPTD PPA Kota Semarang selaku pendamping terhadap korban KDRT;

1. Korban FT (istri)

Seorang istri berusia 50 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami yang berusia 70 tahun. Selama 28 tahun pernikahan, suami tidak pernah melakukan KDRT, meski ada indikasi kekerasan psikis. Namun, setelah pensiun, situasi mulai berubah. Yang berada di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Utara.

“Keluarga berharap untuk hidup tenang di masa tua, tetapi setelah suami mengambil uang pensiunnya tanpa memberikan bagian kepada istri untuk hari tua mereka, konflik mulai muncul. Suami kemudian berselingkuh dengan tetangganya yang berusia sekitar 40 tahun. Setelah perselingkuhan tersebut terungkap, suami mulai melakukan KDRT secara fisik, termasuk memukul istri. Meskipun telah dilakukan negosiasi di tingkat kelurahan, suami justru semakin agresif dan menyatakan

¹⁷ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022. 16.

keinginannya untuk menikahi selingkuhannya. Setelah itu, suami tidak pernah pulang ke rumah yang merupakan warisan orang tua istri, melainkan tinggal di salah satu dari dua rumah yang mereka miliki”. (Wawancara dengan korban, 23 Desember 2024).

Pada saat wawancara dengan FT ia mengatakan bahwa selama menjadi istri diperlakukan dengan baik oleh suami walaupun terkadang mendapatkan kekerasan secara psikis, setelah pensiun semua berubah suaminya selingkuh dan melakukan KDRT secara fisik .

2. Korban SR (istri)

Pada tanggal 1 Mei 2022, terjadi kasus kekerasan secara fisik dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istrinya yang berada di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

“Seorang suami bernama AA menganiaya istrinya, SR, hingga mengalami luka parah. Kejadian ini bermula ketika AA meminta SR untuk menenangkan anak mereka yang berusia 2 bulan yang sedang menangis. Saat itu, SR berada di toko klontong yang terletak di lantai satu rumah mereka. SR kemudian naik ke lantai dua untuk menggendong anaknya agar tidak menangis. Meskipun SR telah menjelaskan kepada suaminya bahwa ia telah berusaha menenangkan anak tersebut, AA tetap marah. Dalam keadaan marah, AA menjambak rambut SR, memukulnya, menamparnya, dan menyeretnya dari lantai dua hingga ke teras depan rumah. Setelah itu, AA menutup pintu dari luar, sementara SR masih berada di luar rumah. Akibat tindakan kekerasan tersebut, SR mengalami luka lebab. Setelah kejadian itu, SR meminta bantuan kepada tetangganya untuk menghubungi keluarganya dan meminta dijemput untuk dibawa ke rumah orang tuanya.

SR kemudian melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada pihak kepolisian. AA berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah proses hukum selesai, ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari.”. (wawancara dengan pihak UPTD PPA, 18 november 2024)

3. Korban WT (anak)

Seorang anak korban KDRT mengalami kekerasan psikologis yang dilakukan oleh neneknya. Selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai 2024, yang berada di kelurahan panggung kidul kecamatan Semarang Utara.

“Korban, yang masih anak-anak, selalu dianggap bersalah dan sering diingatkan tentang kesalahan ayahnya di masa lalu. Perlakuan ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, tetapi setiap hari sepulang sekolah, di mana sekolahnya berdekatan dengan rumah nenek dari ibunya di Banyumanik. Setelah pulang sekolah, korban biasanya dijemput oleh pamannya atau ayahnya untuk diantar pulang ke rumah nenek. Salah satu contoh kekerasan yang dialami korban adalah ketika ia ingin meminjam motor dari neneknya. Nenek memberikan motor tersebut, tetapi dengan cara melempar dan raut wajah yang marah. Perlakuan nenek terhadap korban sangat berbeda dibandingkan dengan perlakuannya terhadap anak pamannya. Akibat perlakuan tersebut, korban mengalami tekanan emosional yang berat hingga melukai dirinya sendiri dengan menyayat kulit tangan menggunakan silet (self-harm). Pada saat itu, orang tua korban tidak menyadarinya karena ia selalu mengenakan pakaian lengan panjang. Setelah beberapa waktu, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Sebelumnya, orang tuanya pernah diberitahu tentang situasi ini, tetapi mereka menyuruhnya untuk

bersabar. Setelah laporan tersebut, korban dibawa ke puskesmas, di mana pihak puskesmas menghubungi UPTD PPA untuk memberikan pendampingan psikologis dan konseling. Meski demikian, pihak keluarga meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat pelakunya adalah anggota keluarga dari pihak ayah. Sebagai solusinya, disepakati bahwa setiap kali pulang sekolah, korban akan pergi ke rumah nenek dari ibunya terlebih dahulu sebelum dijemput oleh ayahnya. Dengan cara ini, korban tidak akan berkomunikasi langsung dengan neneknya yang menyebabkan trauma emosional”. (wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Semarang).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Penyebab KDRT sering kali dihilangkan dari kesulitan ekonomi, emosi yang tidak terkelola, dan ketidakpatuhan dalam hubungan. Ketidakstabilan finansial dapat memicu stres dan konflik, sementara emosi berlebihan seperti kemarahan dapat mendorong tindakan kekerasan. Selain itu, tindakan perselingkuhan dapat menambah beban emosional bagi korban, yang sering kali menyalahkan atas perilaku pasangan mereka.

Dampak KDRT sangat merugikan, baik secara psikologis maupun fisik. Korban sering mengalami stres pascatrauma, rasa malu, dan kecemasan yang berkepanjangan akibat pengalaman traumatis yang mereka alami. Selain itu, luka fisik seperti memar dan cedera juga menjadi akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk melaporkan tindakan kekerasan kepada aparat yang berwenang dan

mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma. Penanganan KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Pelaporan kepada aparat kepolisian atau lembaga terkait sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai KDRT perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong mereka untuk mencari bantuan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian masalah secara kekeluargaan juga bisa menjadi alternatif, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan korban lebih lanjut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab, dampak, dan langkah-langkah penanganan KDRT, diharapkan korban dapat pulih dari pengalaman traumatis dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

Budaya patriarki di Indonesia masih sangat kental, menganggap kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki, dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam masyarakat yang patriarkis, laki-laki sering kali diposisikan sebagai pihak yang superior, sedangkan perempuan dianggap subordinat, menciptakan ketidakadilan gender yang menormalisasi kekerasan. Kekerasan emosional dapat dirasakan sama merusaknya dengan kekerasan fisik, dan dampaknya terhadap kesehatan mental korban sangat signifikan. Bentuk-bentuk kekerasan ini meliputi diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan isolasi sosial yang dapat membuat perempuan merasa tidak berdaya. Selain itu, kekerasan fisik seperti memukul dan menyerang juga sering terjadi, yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis. Dalam hal

ini, penting untuk menyadari bahwa budaya patriarki tidak hanya menghasilkan kekerasan fisik tetapi juga kekerasan emosional dan psikologis yang merusak kesehatan mental perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah KDRT harus dilakukan secara komprehensif dengan meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan memberikan dukungan kepada korban.

Dengan adanya budaya patriarki di Indonesia yang membuat posisi perempuan semakin rentan mendapatkan viktimisasi di masyarakat, biasanya perempuan yang tidak mengikuti perilaku patriarki maka akan mendapatkan celaan dilingkungan sekitarnya. Peneliti sudah melakukan wawancara dengan para narasumber korban KDRT, banyak dampak yang sangat membekas dihati dan pikiran para narasumber. Narasumber kebanyakan merasa trauma akan sebuah hubungan, jawaban mereka atas pertanyaan peneliti ada di kutipan dibawah ini:

“Kekerasan psikis dan fisik yang aku rasain, apalagi aku dihianati serta ditampar, sakit hati banget aku dihianati”(wawancara dengan FT, 26 Desember 2024)

“Kekerasan fisik yang dirasakan, Tindakan kekerasan yang dialami SR meliputi pemukulan, penamparan, dan penyeretan dari lantai dua hingga teras depan rumah.”(wawancara dengan pihak UPTD PPA, 18 november 2024)

“Kekerasan psikis yang dialami korban penghinaan, perlakuan sewenang-wenang yang membuatnya merasa tidak berdaya dan kehilangan rasa percaya diri, depresi dan gangguan kecemasan.”(wawancara dengan pihak UPTD PPA, 18 november 2024)

Dalam hal ini analisis viktoimologi terhadap perempuan korban KDRT;

1. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activities Theory*)

Analisis viktimologi terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan menggunakan Analisis Viktimologi *Routine Activities Theory* Korban kekerasan berhak mendapatkan penggantian kerugian yang dideritanya, dan juga berhak menolak restitusi atas pelaku, memperoleh kompensasi dari pelaku, memperoleh rehabilitasi dan pembinaan, menggunakan upaya hukum, memperoleh pertolongan berupa penasehat korban. Hak-hak korban tersebut tentu saja harus dipenuhi, karena korban yang merasakan kerugian atas kekerasan yang menimpa dirinya. Jika sebuah kasus kekerasan sampai naik ke meja pengadilan, maka Jaksa harus memenuhi apa-apa saja yang menjadi hak korban, jangan sampai Jaksa memihak pelaku di karenakan pelaku memiliki sebuah kekuasaan

Ada beberapa faktor yang ada pada *Routine Activities Theory*, yaitu:

- a. Faktor target yang sesuai (*Suitable Target*) ; Korban berinisial FT mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya karena selingkuh dan ketahuan FT, Pelaku (suami) tidak suka jika FT mengetahui jika dirinya selingkuh, karen hal tersebut membuatnya marah. Akibatnya FT dikatai dengan kata-kata kasar, dan juga memukul lengan FT.
- b. Faktor pelaku yang Termotivasi (*Motivated Offender*); Korban berinisial WT mendapatkan kekerasan saat ia sedang dirumah neneknya, yang dimana posisinya ia sedang ditinggala ayah uibunya bekerja, ia mendapatkan perlakuan kasar berupa perkataan dan

perbuatan sapa pesikisnya. Dengan keadaan tersebut memudahkan AW (neneknya) untuk melancarkan aksinya untuk melukai korban secara pesikis, jika saja ada orang tua korban sudah pasti pelaku tidak berani melakukan hal tersebut.

- c. Faktor ketiadaan pengamanan yang memadai (*Absence of Capable Guardians*); Korban berinisial SP menjelaskan bagaimana kejadian kekerasan terjadi menimpa dirinya tersebut terjadi ketika di rumah dan keadaan di rumah sedang sepi, hanya ada dia seorang dan 2 orang anak karena tokonya yang sudah tutup. Disaat itulah suaminya memukul, menampar menyeret korban dan juga melontarkan kata-kata yang kasar. Pelaku memanfaatkan situasi yang sepi ketika melakukan aksinya tersebut, terlebih pelaku dalam keadaan dikuasai emosi, jadi pelaku langsung melampiaskan nya kepada korban.

2. Teori Gaya Hidup (*Lifestyle Theory*)

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjelaskan bagaimana pola hidup dan pilihan individu dapat mempengaruhi risiko mereka menjadi korban kekerasan. Teori ini menjelaskan bahwa gaya hidup tertentu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam situasi berisiko, termasuk kekerasan. Berikut adalah tiga contoh kasus yang menggambarkan faktor-faktor dalam Teori Gaya Hidup:¹⁸

- a. Kasus FT: Korban FT mengalami kekerasan dari suaminya setelah ketahuan berselingkuh. Gaya hidup FT yang mungkin melibatkan interaksi

¹⁸ Kasmanto Rinaldi, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. 3.

sosial yang terbuka dan komunikasi yang jujur dengan suami dapat berkontribusi pada terjadinya konflik. Ketika suami merasa terancam oleh pengetahuan FT tentang perselingkuhannya, ia melampiaskan kemarahannya kepada FT dengan kata-kata kasar dan pemukulan. Dalam hal ini, pilihan FT untuk tetap berkomunikasi secara terbuka tentang masalah dalam hubungan mereka yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan.

- b. Korban WT mengalami kekerasan psikologis saat tinggal di rumah neneknya, yang ditinggal orang tuanya bekerja. Gaya hidup WT yang bergantung pada neneknya untuk perawatan dan dukungan emosional membuatnya rentan terhadap perlakuan kasar. Ketiadaan orang tua dan dukungan dari lingkungan sekitar juga mendukung situasi, memungkinkan nenek untuk melancarkan tindakan kekerasan tanpa ada pengawasan. Pilihan WT untuk tinggal di lingkungan tersebut tanpa dukungan yang memadai meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.
- c. Korban SP mengalami kekerasan fisik ketika berada di rumah dalam keadaan sepi, hanya ditemani dua anaknya setelah tokonya tutup. Gaya hidup SP yang mungkin melibatkan kerja keras dan komitmen terhadap keluarganya membuatnya sering berada di rumah sendirian, sehingga meningkatkan peluang bagi suami untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam situasi ini, kurangnya dukungan sosial dan kehadiran orang lain di rumah membuat SP lebih rentan terhadap perlakuan kejam dari suaminya.

Dari kasus di atas menunjukkan bagaimana gaya hidup dan pilihan individu dapat mempengaruhi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memahami faktor-faktor ini, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada korban serta menciptakan lingkungan yang aman untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Upaya pencegahan harus mencakup pendidikan tentang kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan agar mereka tidak menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teori tempat menyimpang (*deviant place theory*)

Teori tempat menyimpang (*deviant place theory*) dalam viktimologi menjelaskan bagaimana karakteristik lingkungan tertentu dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dan kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam analisis kasus-kasus KDRT, seperti yang dijelaskan dalam analisis viktimologi, ada beberapa faktor-faktor :

a. Faktor lingkungan

Rumah sebagai tempat pribadi sering kali menjadi lokasi di mana kekerasan terjadi. Ketika situasi di dalam rumah tidak terawasi atau ada ketegangan antar anggota keluarga, kemungkinan terjadinya kekerasan meningkat. Dalam hal ini Korban FT mengalami kekerasan setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Situasi ini menciptakan ketegangan emosional yang memicu kekerasan, dan ketidakhadiran pihak ketiga yang mengizinkan keadaan.

b. Faktor Keluarga

Ketidakstabilan emosional atau finansial dalam keluarga dapat menciptakan suasana yang mendukung perilaku agresif. Ketika salah satu pasangan merasa terancam atau tidak berdaya, mereka mungkin lebih rentan terhadap kekerasan. Sedangkan korban WT(anak), Ketika WT berada di rumah neneknya tanpa pengawasan orang tua, ia menjadi korban perlakuan kasar. Ini menunjukkan bagaimana lingkungan tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko kekerasan.

c. Faktor Ketidakhadiran Pengaman

Tempat dengan infrastruktur yang buruk dan kurangnya fasilitas umum dapat menciptakan kondisi yang mendukung perilaku menyimpang. SP mengalami kekerasan saat berada di rumah yang sepi. Pelaku memanfaatkan situasi sepi untuk melampiaskan emosi negatifnya.

Berdasarkan keseluruhan penelitian berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Kota Semarang)” maka didapat dijadikan sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut kekerasan dalam rumah tangga dapat merujuk pada segala jenis kerugian fisik, seksual, atau psikologis yang ditimbulkan oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya, baik di tempat umum atau pribadi, dan terlepas dari jenis kelamin pelakunya. Sebagian besar perempuan muda yang mengalami KDRT berusia antara 25 sampai 40 tahun, dan pelakunya seringkali adalah suami dan anggota keluarga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menunjukkan tanda-tanda stres pascatrauma, seperti meningkatnya kepekaan terhadap ancaman, paranoia,

ketidakpercayaan, sinisme, melankolis, isolasi, dan kesepian. Wanita, terutama mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual, secara tidak proporsional terpengaruh oleh kekerasan dalam hubungan. Korban diperintah oleh rasa takut melebihi segalanya. Seluruh sikap dan pendekatan hidupnya ditentukan oleh ketakutannya yang ekstrem. Ketakutan, seperti emosi lainnya, dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia dan mimpi buruk.¹⁹

Kesehatan dan kesejahteraannya mungkin dalam bahaya jika ia menjadi tergantung pada obat tidur atau obat penenang akibat gangguan tidur. Ketika sudah merasa perlakuan suami, istri, anggota keluarga sudah tidak dalam batas wajar, maka sebaiknya korban mengambil langkah tegas untuk membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan, jika hubungan itu terus dipaksakan untuk lanjut, maka hal-hal tidak terduga akan terjadi nantinya, yang tentu saja dapat merugikan korban untuk kesekian kalinya.

Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti tempat perlindungan bagi korban KDRT atau layanan konseling juga sangat berpengaruh. Perempuan yang tidak memiliki akses ke layanan dukungan ini mungkin merasa terjebak dalam hubungan berbahaya tanpa jalan keluar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi perempuan agar mereka dapat melindungi diri dari kekerasan.

¹⁹ Fauziah, Yasmin Alya. *"Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga."* *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* (2024).

Dalam hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas atau kelompok dapat sangat efektif dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melibatkan anggota komunitas atau kelompok dalam upaya pencegahan dan memberikan pendidikan tentang hak-hak perempuan serta cara-cara untuk mendapatkan bantuan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Salah satu pendekatan viktimologi dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap kekerasan. dalam beberapa kasus, norma sosial dan budaya yang patriarkal sering kali menjadi akar masalah. Masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dalam hubungan dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk mengendalikan pasangan. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dalam ketergantungan finansial perempuan terhadap pasangan dapat meringankan situasi dan membuat mereka sulit untuk meninggalkan hubungan yang berbahaya.²⁰

Dampak psikologis dari KDRT terhadap perempuan sangat signifikan dan dapat bertahan lama setelah kekerasan terjadi. Banyak perempuan mengalami trauma psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Rasa malu dan stigma sosial sering kali membuat mereka enggan mencari bantuan atau berbagi pengalaman mereka. Dalam konteks ini, analisis viktimologi menyoroti pentingnya dukungan

²⁰ Fauziah, Yasmin Alya. *"Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga." Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* (2024).

sosial dan akses ke layanan kesehatan mental bagi perempuan korban KDRT.

Setiap perempuan memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi kekerasan yang dialaminya. Beberapa orang mungkin memilih untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan kepada pihak yang berwenang, sementara yang lain mungkin merasa terjebak dalam siklus kekerasan dan memilih untuk bertahan demi anak-anak atau alasan lainnya. Viktimologi membantu untuk memahami situasi korban dengan lebih baik, termasuk bagaimana perasaan bersalah atau takut dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari bantuan.

Pemulihan dari korban kekerasan dalam rumah tangga adalah proses yang panjang dan sering kali sulit. Program dukungan bagi perempuan korban sangat penting dalam membantu memulihkan korban. Dalam hal ini termasuk layanan konseling, psikologi serta program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam hal ini perempuan tidak hanya mendapatkan bantuan untuk mengatasi trauma tetapi juga diberdayakan untuk mengambil kendali atas hidup mereka.²¹

Analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang kompleks. Teori viktimologi seperti Aktivitas Rutin, Gaya Hidup, dan Tempat Menyimpang membantu memahami faktor penyebab kekerasan, dampaknya, serta langkah pemulihan. Pentingnya dukungan sosial, akses ke layanan kesehatan mental, dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam memulihkan korban. Dengan

²¹ Hasil Wawancara dengan Tjitjik Widajati S.H. Pada Tanggal 11 November 2024.

pemahaman mendalam ini, diharapkan dapat tercipta strategi efektif untuk mencegah KDRT dan mendukung korban dalam proses pemulihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang. Terdiri dari dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya KDRT melalui edukasi hak-hak perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan jaringan sosial. Pendekatan represif menangani kasus-kasus KDRT yang terjadi dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban, tindakan hukum terhadap pelaku, serta pendampingan selama proses hukum. Perlindungan ini telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UPTD PPA memberikan layanan seperti konseling, pendampingan hukum, dan akses ke layanan kesehatan bagi korban.
2. Analisis viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya di sini penulis menggunakan teori aktivitas rutin (*Routine Activities Theory*), teori gaya hidup (*lifestyle theory*), teori tempat menyimpang (*Deviant Place Theory*). Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan masih banyaknya budaya patriarki serta

SDM yang kurang mendukung. Hal ini diperkuat dengan kasus-kasus yang penulis gunakan yang diperoleh pada saat penelitian di UPTD PPA Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, penulis ingin memberikan saran sebagaimana berikut;

1. Penting untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan di rumah tangga. Program sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, dan memberikan informasi di komunitas/masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang isu KDRT.
2. Pemerintah hendaknya turut memastikan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
3. Koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan. Kerja sama antara DP3A, UPTD PPA, Kepolisian, Lembaga Kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil penting untuk menciptakan sistem yang efektif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta; CV Akademika Pressindo, 1983.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Ull Press, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Handayani, Asri Reni, Adi Arsoniadi, and Nur Arifatus Sholihah. *Perempuan dalam Belenggu Patriarki*. Penerbit Nem, 2023.
- Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta:Gawe Buku,2019.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., et al. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Cv. Azka Pustaka, 2021.
- Mahrus Ali, *Viktimologi* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Pratiwi, *Victim Precipitation dalam Penjatuhannya Pidana*. Penerbit Nem, 2023.
- Purba, "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." 2022.
- Rasiwan, H. Iwan, and MH SH. *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Vinita Susanti. *Perempuan Membunuh Istri Sebagai Korban Pelaku KDRT*, Jakarta Bumi Aksara., 2020.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal/Skripsi/Artikel

- Al Idrus, "Cyberbullying di Media Sosial dalam Prespektif Kriminologis dan Viktmologis." *Diversi: Jurnal Hukum* Vol. 2, 2022.
- Amrullah, Muhammad Arief. "Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 9, No. 21 2002.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1 2019.
- Azhawara, Adinda Aulia, et al. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No.2 2024.
- Deny, A. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Diss. Universitas" swadaya gunung jati, 2023.
- Faadhilah, Naufal Nur. *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Viktimologi*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- Fauziah, Yasmin Alya. "Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga." *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 1.01 *Jurnal Studi Tokoh* 2024.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Ihsan Hamdani, *Bank Sebagai Korban Pembobolan Uang Melalui Modus Operandi Game Online Menurut Perspektif Hukum Dan Viktimologi*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam sistem hukum di indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, No. 8 2022.
- Lutpi, Muhammad. *Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X Dan Y Di Bangkinang Kota)*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Maryuni, "Wanita dan Kesehatan Keluarga." 2024.
- Monica Silaen, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Victim In Precipitation." Diss. Hukum Pidana, 2024.
- Muhammad Badri, "Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian." 2024.
- Mustofa, Muhammad. "Viktimologi Posmodern." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 13. No 2 2022.
- Najichah, Najichah. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 5, No.1 2020.
- Parman Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi* (Varia Peradilan Majalah Hukum), 2007.
- Pasaribu, W. H. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation), 2023.
- Pribadi, P. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami* (Studi Kasus Di Polres Lampung Barat), 2020.
- Puspitasari, S. M. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lex Lata, 2020.
- Putra, Komang Diva Hardika. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2 2024.

- Rajab, Abdul Haris. *Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Ramadha, Tria Suci. *Perlakuan Diskriminasi Masyarakat Sekitar Pada Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- Fibriani, Riza. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* Vol, 7. No. 1 2022.
- Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Krtha Bhayangkara* Vol. 14, No. 2 2020.
- Sipahutar, Bernad Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia* Vol 4. No 1 2022.
- Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. 7th ed., Cengage Learning, 2019.
- Suswantoko, T. J. *Interpretasi Makna Qs. Al-H} Ujura> T Ayat 11-13 Dan Relevansinya Dengan Larangan Hate Speech* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri), 2023.
- Tarisah, Siti, and Monica Margaret. "Analisis Viktimologi Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran." *Jurnal Kriminologi* Vol. 6, No. 2 2024.
- Uzaimah, Lutfi, and Isditta Chaula Liani. "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan hak-hak Perempuan Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2024.
- Wardhani, K. A. P. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021.
- Zaky, Ahmad. *Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Medan)*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

Peraturan/Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Website

Budi Aris, “Lewat Aplikasi Libas, Polisi Tangkap Pelaku KDRT di Mranggen”, <https://www.radioidola.com/2024/lewat-aplikasi-libas-polisi-tangkap-pelaku-kdrt-di-mranggen/>, di akses 4 September 2024.

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 10.50 WIB.

<https://www.hukumonline.com/kamus/k/korban> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024, Pukul 12.50 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses pada tanggal 1 November 2024, Pukul 21. 00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang.

Wawancara dengan R. Endang Tjitjik Widajati S.H. Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling.

LAMPIRAN

1. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fdh.walisongo.ac.id

Nomor : 3517/Un.10.1/D.1/PP/00.01/6/2024 Semarang, 4 juni 2024
Lamp. : -
Hal : Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr.M.Harun S.Ag.-MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : In'am Mujahidin
NIM : 2102056116
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD
PPA KOTA SEMARANG

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II:

-

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

2. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6711/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Bidang PPA DP3A Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : In'am Mujahidin
NIM : 2102056116
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 September 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA
SEMARANG "**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun S.Ag., MH
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Oktober 2024

a.n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085226028823) In'am Mujahidin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6710/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala UPTD PPA Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : In'am Mujahidin
NIM : 2102056116
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 September 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI UPTD PPA KOTA
SEMARANG"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun S.Ag., MH
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

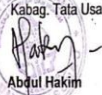
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Oktober 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085226028823) In'am Mujahidin



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116 Telp/Fax (024) 76402252
Email dinasppa.kotasemarang@gmail.com Semarang 50269

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/2886.a/423.4/XII/2024

Dasar : Surat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas
Syari'ah dan Hukum Nomor B-
711/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 Tanggal 14 Oktober
2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : dr. Noegroho Edy Rijanto,M.Kes
N I P : 197110202002121006
Pangkat/Golongan : Pembina /IVa
Jabatan : Plt.Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : In'am Mujahidin
NIM : 2102056116

Telah benar - benar melaksanakan Riset/Penelitian dengan judul "**Analisis Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukumnya di UPTD PPA Kota Semarang**" di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Rabu,30 Oktober 2024; Jumat,1 November 2024; Jumat,8 November 2024; dan Selasa, 12 November 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2024

**a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang
Sekretaris,**



dr. Noegroho Edy Rijanto,M.Kes

3. Lampiran Foto Wawancara



Wawancara dengan R. Endang Tjitjik Widajati S.H. sebagai
Pengadministrasi Layan Bimbingan dan Konseling





Wawancara dengan Roudlatul Maunah, S.H.I, M.H sebagai
Pengelola Bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Semarang

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan korban KDRT?
2. Bagaimana situasi rumah tangga korban sebelum terjadinya kekerasan?
3. Jenis kekerasan apa saja yang dialami oleh korban (fisik, psikologis, seksual, ekonomi)?
4. Seberapa sering kekerasan tersebut terjadi, dan dalam kondisi apa biasanya terjadi?
5. Bagaimana perasaan korban selama mengalami kekerasan?
6. Apakah ada perlawanan dari korban saat menerima kekerasan?
7. Apa dampak kekerasan terhadap kesehatan fisik dan mental korban?
8. Bagaimana kekerasan tersebut mempengaruhi kehidupan sosial korban?
9. Apa yang mendorong korban untuk melaporkan kasus kekerasan ini?
10. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
11. Sejauh mana UPTD PPA mendampingi korban KDRT, baik dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis?
12. Bagaimana upaya UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT?
13. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan pelayanan kepada korban?
14. Bagaimana koordinasi antara UPTD PPA dengan pihak kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain dalam menangani kasus KDRT?
15. Apakah ada program khusus yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?
16. Bagaimana proses pelaporan dilakukan, dan seberapa mudah/tidak mudah proses tersebut?

17. Bagaimana pengalaman korban selama berinteraksi dengan pihak UPTD PPA?
18. Bentuk bantuan apa saja yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban?
19. Bagaimana UPTD PPA mendukung korban dalam proses hukum?
20. Bagaimana pandangan korban terhadap perlindungan hukum yang diberikan?
21. Apa saja tantangan yang dihadapi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum?
22. Apakah ada hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan di UPTD PPA?
23. Apa harapan korban terhadap penanganan kasus kekerasan di masa depan?
24. Apa saran korban untuk perbaikan layanan perlindungan hukum di UPTD PPA?
25. Bagaimana proses pemulihan yang sedang atau telah dilakukan korban?
26. Apakah ada dukungan psikologis atau sosial yang diterima korban setelah kekerasan?
27. Apakah ada data korban kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya di UPTD PPA Kota Semarang.?
28. Bagaimana prosedur penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
29. Sejauh mana UPTD PPA mendampingi korban KDRT, baik dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis?
30. Bagaimana melihat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia?
31. Sejauh mana viktimologi berperan dalam memberikan pemahaman dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga?
32. Apa kelemahan yang anda temukan dalam sistem hukum kita terkait perlindungan perempuan korban kekerasan?

33. Bagaimana keterkaitan antara hukum pidana dan hukum perlindungan korban dalam kasus KDRT?
34. Bagaimana anda melihat peran lembaga-lembaga perlindungan, seperti UPTD PPA, dalam membantu korban kekerasan?
35. Apa yang peril ditingkatkan dalam perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Indonesia?
36. Berdasarkan kajian viktimologi ada Aktivitas Rutin (*Routine Activities Theory*) Apakah Perempuan korban KDRT mengalami demikian?
37. Dalam kajian viktimologi ada teori gaya hidup (Perempuan meminta lebih dari apa yang suami punya, Apakah Perempuan korban KDRT mempunyai potensi yang kuat menjadi korban?
38. Dalam teori tempat menyimpang apakah perempuan korban KDRT mempunyai potensi yang kuat menjadi korban dalam lokasi / tempat yang berisiko menjadi korban kejahatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : In'am Mujahidin
 Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 September 2001
 Alamat : Pilang Lor Rt 01/Rw 02 Gubug, Gubug,
 Grobogan
 Nomor : 085226028823
 Email : inam160901@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2008-2014 : SD N 5 Gubug
 2014-2017 : SMPT IT Amsilati Jepara
 2017-2020 : MAN 02 Grobogan

PENDIDIKAN NON FORMAL

2014-2017 : Pondok Pesantren Darul Falah
 Amsilati Jepara
 2017-2020 : Pondok Pesantren Nurudholam Gubug
 2021-sekarang : Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-
 Masturiyah Semarang